

**TRADISI ÁSSOLO UNTUK KELUARGA MAYIT DALAM
SUKU MAKASSAR, KAITANNYA DENGAN PERINTAH
TAKZIAH KEPADA KELUARGA MAYIT.
(STUDI KAJIAN DI KELURAHAN CIKORO, KECAMATAN
TOMPOBULU, KABUPATEN GOWA)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syari'ah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA Makassar)**

Oleh

Saitum

NIM/NIMKO: 151011170/85860451011170

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya akan batal secara hukum.

Khartoum, 11 April 2023 M

Penyusun

Saitum

NIM/NIMKO

151011170/9881460451011170

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Tradisi Assolo Untuk Keluarga Mayit, Dalam Suku Makassar, Kaitannya Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit (Studi Kajian Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa)** disusun oleh Saitum,

NIM/NIMKO: **151011170/9881460451011170**, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin 23 mei 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 3 Zulkaidah 1445 H
23 Mei 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., MA.	(.....)
Munaqisy I	: Irsyad Rafi Lc. M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., MA.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Askar Patahuddin S.Si., M.E.	(.....)

Diketahui Oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc, M.A., Ph.D
NIDN 210510750

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ālamin dengan taufiq dan rahmat-Nya yang senantiasa terlimpahkan kepada kami sehingga dengan karunia-Nya tersebut kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “tradisi *ássolo* untuk keluarga mayit dalam suku Makassar kaitannya dengan perintah takziah kepada keluarga mayit (Studi Kasus di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa), shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman penuh hidayah yang terang benderang seperti saat ini.

Kami menyadari bahwa skripsi kami ini jauh dari kata sempurna. Harapan kami sebagai penyusun dan penulis skripsi ini agar tulisan ini memiliki nilai dan manfaat bagi yang membacanya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian skripsi ini baik bantuan secara langsung maupun bantuan tidak langsung, secara materil maupun secara moril.

Penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar Ustadz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar Ustadz Kasman Bakri, S.Sy., M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Bapak Hendra wijaya Lc., M.H.I Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Juga bapak Askar patahudin S. Si, M.E. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselasaikan.

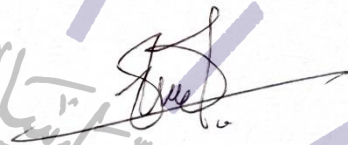
Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada kami dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata dengan memohon Taufiq dan pertolong-Nya semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada kami dan kepada para pembaca.

Khartoum, 11 April 2023 M

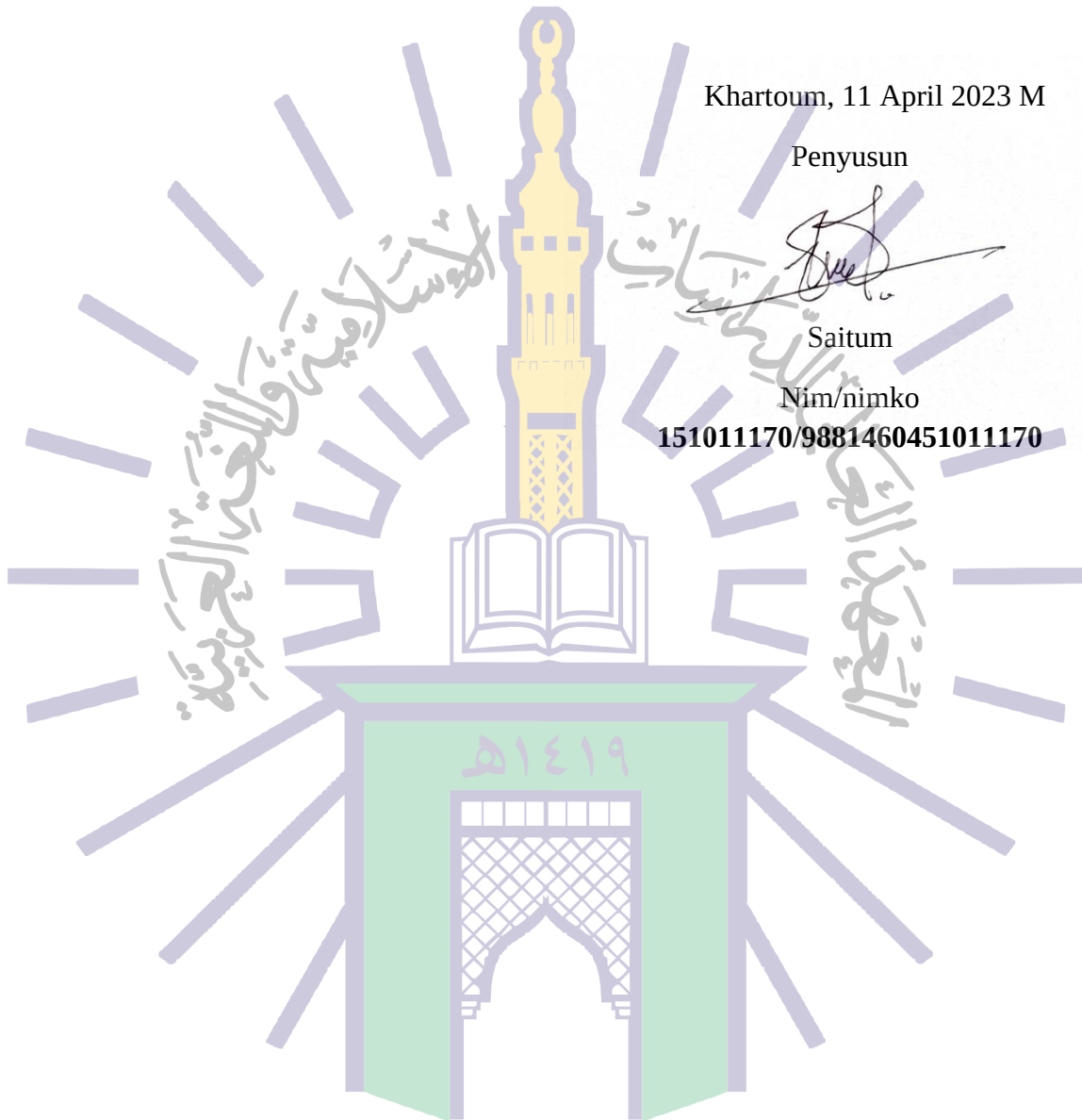
Penyusun



Saitum

Nim/nimko

151011170/9881460451011170



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	vii
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Deskripsi Fokus Dan Fokus Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJUAN TEORITIS	15
A. Adat Istiadat	15
B. Hal-hal yang dianjurkan bagi orang Sakit	32
C. Kewajiban bagi yang melihat seseorang dalam sakaratul maut ..	39
1. Mentalqin orang sakaratul maut	39
2. Bersabar dan rida atas musibah (kematian) yang menimpa dan anjuran <i>istirjā'</i>	39
3. Menutup mata mayit dan tidak berbicara kecuali yang baik	42
4. Menutup seluruh badan mayit	42
5. Menyegerakan melaksanakan pengurusan mayit.	43
6. Melunasi utang mayit	44
7. Menyampaikan berita kematian kepada orang lain	45
8. Larangan meratap.	45
D. Pengurusan Jenazah	47
1. Memandikan Jenazah	47
2. mengkafani jenazah	49
3. mensalati jenazah	51
4. Menguburkan jenazah	52
E. Anjuran Takziah	54
F. <i>Ássolo</i> Sebagai Bentuk Takziah Kepada Keluarga Mayit	58

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Metode Pendekatan	61
C. Sumber Data	45
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian	63
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
B. Kedudukan <i>Assolo</i> Dalam Adat Masyarakat Cikoro Kaitannya Dalam Bertakziah Kepada Keluarga Mayit	70
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Assolo</i> Dalam Kaitannya Takziah Kepada Keluarga Jenazah di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.....	73
BAB V: PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
PEDOMAN WAWANCARA.....	82
DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA.....	84
RIWAYAT HIDUP PENULIS	85
HASIL WAWANCARA PRIBADI DENGAN TOKOH AGAMA KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA	86
HASIL WAWANCARA PRIBADI DENGAN TOKOH ADAT KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU	88
WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN CIKORO, KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN GOWA.....	91

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ﷓ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah dilingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمُنَوَّرَةُ بِنُورِ الْمَدِّ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah َ ditulis a contoh أَقْرَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجَمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ itthād, al-ummah, bukan ‘itthād al-‘ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله رُجَا ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

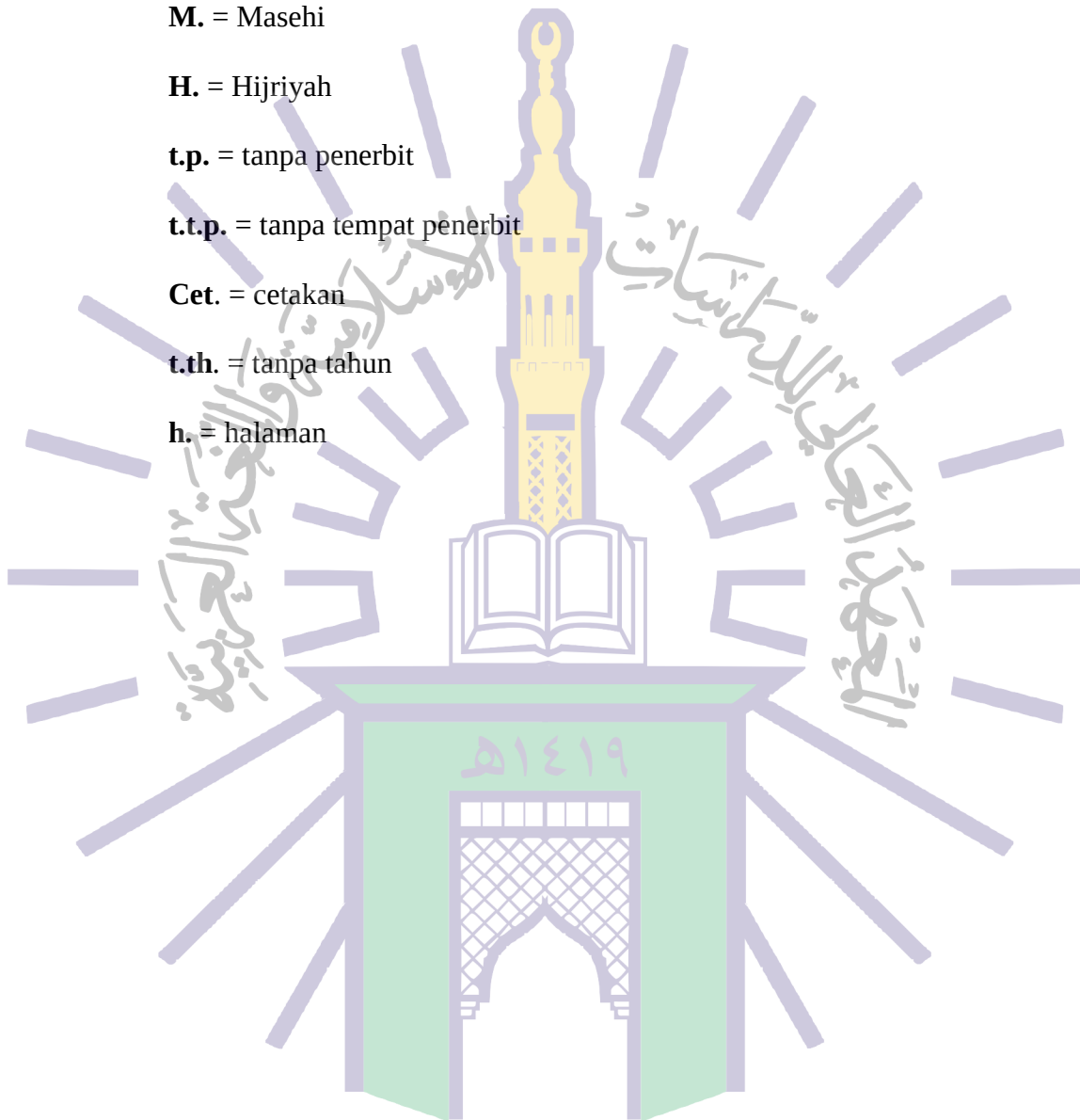
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Saitum

NIM/NIMKO : 151011170/9881460451011170

Judul Skripsi : Tradisi *Assolo* Untuk Keluarga Mayit Dalam Suku Makassar
Kaitannya Dengan Perintah Takziah Kepada Keluarga Mayit

Banyak adat atau tradisi yang menjadi sorotan bagi para penuntut ilmu terkait hukum adat atau tradisi yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Khususnya tradisi *Assolo* untuk keluarga mayit dalam suku Makassar dengan perintah takziah kepada keluarga mayit dalam pandangan syariat Islam pada kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Ketika kami pada suatu hari mendengar salah satu ayah dari teman dekat kami berpulang keharibaan Allah swt, kami dapat beberapa kejadian yang belum pernah kami lihat dan ketahui. Salah satu diantaranya adalah orang yang datang untuk takziah kepada keluarga mayit membawa *passolo* (barang/sesuatu yang berharga) untuk diserahkan kepada keluarga mayit seperti uang, beras, sarung dan lain-lain. Kejadian tersebut sangat menarik bagi saya dan ingin membasnya dalam karya ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian deskriptif-kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan historis, dan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan bentuk adat istiadat *Assolo* dalam pandangan masyarakat kelurahan cikoro dan menurut pandangan syariat islam.

Hasil yang kami temukan dalam hasil penelitian ini adalah *Assolo* dalam kebiasaan masyarakat cikoro dapat digolongkan menjadi dua pendapat. Pertama sebagian masyarakat menganggap *Assolo* sebagai adat istiadat dalam bertakziah kepada keluarga mayit dan sebagian yang lain menganggap *Assolo* sebagai sedekah untuk keluarga mayit, setiap pendapat tersebut akan menimbulkan hukum dalam syariat Islam yang berbeda, sesuai dengan keadaan tersebut. Pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Assolo*, berdasarkan keadaan dan pemahaman yang terdapat di dalam masyarakat kelurahan Cikoro bisa dibagi dalam dua hukum. *Pertama*, jika masyarakat kelurahan cikoro mewajibkan dan mengharuskan atau mewajibkan membawa sesuatu yang berharga kepada keluarga mayit, maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut disebabkan karena hilangnya tujuan dan makna hakiki dari takziah di dalamnya. *Kedua*, tradisi *Assolo* tidak diwajibkan tapi tidak ditiadakan juga atau bahkan dianjurkan maka akan menjadi mubah, karena tujuan dan hakikat takziah didapatkan di dalamnya berbeda, dengan maksud untuk menghibur keluarga yang sedang bersedih dan berkabung. Tradisi *Assolo* dilakukan sebagai bentuk bantuan atau hadiah kepada seseorang atau kepada keluarga yang sedang ditimpa masalah atau musibah kematian dengan tujuan menghibur dan menghilangkan kesedihan atas musibah yang dialaminya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu karakteristik syariat Islam adalah sempurna dan menyeluruh. Aturan-aturannya mencakup seluruh ruang dan waktu, dimulai dari sejak zaman Rasulullah saw sampai pada hari kiamat nanti. Syariat Islam akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Keluasan syariat Islam mencakup semua aturan dari tingkah laku manusia, baik manusia yang hidup di dunia maupun keadaan manusia di akhirat nanti. Juga mencakup hubungan antara makhluk dengan sang-pencipta dan hubungan antar sesama makhluk. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi yang diharapkan dapat memakmurkan bumi Allah. oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjalankan perintah dan tugas tersebut. Amanat tersebut adalah tugas khusus yang diberikan kepada manusia supaya tidak terjadi kerusakan di bumi ini. Allah swt berfirman Q.S. Al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat “aku hendak menjadikan khalifah di bumi” mereka bertanya “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan-Mu? Dia berfirman “sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”¹.

Semua yang terlihat oleh mata manusia maupun yang gaib telah diatur oleh Allah swt dan sudah tertulis rapi dan jelas didalam kitab suci al-Qur'an dan as-

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Cet.IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017) h. 7

Sunnah Rasulullah saw, yang mana keduanya sebagai pedoman yang harus diyakini dan dipercayai kebenarannya oleh para pemeluk agama Islam.

Al-Qur'an adalah mukjizat abadi yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kemusrikitan dan kebodohan menuju petunjuk dan ilmu yang terang-benderang. Rasulullah saw menjadi utusan yang menyampaikan (syariat) kepada para sahabatnya dan memahamkan mereka, serta menjadi jawaban dan solusi atas pertanyaan dan permasalahan umat Islam².

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, melalui perantara malaikat Jibril, membacanya adalah suatu bentuk ibadah. Di dalamnya sudah mencakup segala perkara yang ada di dunia dan di akhirat. Seperti ayat-ayat tentang penciptaan bumi, langit, penciptaan para malaikat dan manusia, hewan dan tumbuhan. Serta penciptaan gunung, lautan, gunung, samudra dan apa saja yang ada di dalamnya, itu semua adalah hasil ciptaan Allah swt. dan tidak akan ada yang dapat menciptakan semua itu kecuali hanya Allah swt.

Sebagai manusia yang Allah swt anugerahkan akal yang sempurna diharapkan dapat membedakan hal-hal yang bathil dengan yang benar. Hal ini sebagai pembeda antara manusia dan hewan, maka seharusnya dapat dipakai untuk memikirkan dan merenungi ciptaan Allah swt yang maha dahsyat ini. dengan tadabbur maka diharapkan dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya, karena didalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah swt.

Allah swt berfirman Q.S. Al-Imran/03:189-191

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُوعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

²Mannā' Al-Qatthān *Mabāhis Fī Ulūm Al-Qur'ān* (Cet. 3; Ar-Riyādh: Al-Ma'ārif , 2000)

Terjemahnya:

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu (189). Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.³

Maha suci Allah atas segala kekuasaan dan kemampuannya menciptakan sesuatu yang dahsyat yang tidak dapat diciptakan dan dilakukan oleh selain-Nya. kekuasaan Allah swt bukan hanya dalam hal menciptakan segala sesuatu saja tapi, Allah dapat mengatur dan mengontrol apa yang telah dia ciptakannya. Mulai dari pergerakan sesuatu yang kecil maupun gerakan yang besar, maka itu bagian dari bentuk kekuasaan Allah swt. Tidaklah matahari terbit dan terbenam kecuali atas ketentuan dan kehendak Allah, tidaklah hujan turun yang membasahi bumi kecuali atas kemauan dan ketetapan Allah. Tidaklah berganti siang dan malam, atau malam berganti siang kecuali atas kehendak Allah, tidaklah terjadi musim kemarau, musim hujan, musim semi dan musim gugur kecuali atas ketetapan dan kehendak Allah swt. Dan Tidaklah ada perubahan kecil maupun besar kecuali atas kehendak Allah swt, seperti daun yang jatuh dari pohonnya maka itu adalah bentuk ketetapan Allah dan kehendak-Nya. Allah swt berfirman Q.S. Al-An'am/6:96

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ ثُؤَفْكُونَ

Terjemahnya:

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya; tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata.⁴

Juga firman Allah swt Q.S. Al-An'am/6:96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Terjemahnya:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 79

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 135

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui⁵

Syariat yang sempurna dan menyeluruh ini, telah menetapkan dan mengatur secara khusus peraturan dan ketetapan dalam kehidupan umat manusia. peraturan itu baik yang bersifat vertikal seperti hubungan manusia dengan Allah swt, maupun secara horizontal antara manusia dengan makhluk lainnya, seperti hubungan atau interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti binatang dan tumbuhan.

Syariat ini juga telah mengajarkan manusia beberapa hal yang sangat membantu manusia dalam merealisasikan tujuan hidupnya. Seperti hal-hal yang berkaitan tentang aqidah, ibadah, adab dan muamalah yang baik. Ajaran ini telah Allah swt cantumkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sebagai pedoman dan rujukan utama bagi umat manusia selama mereka masih hidup di permukaan bumi ini. Allah swt berfirman Q.S Al-Baqarah/2: 1-2

لَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Alif lam mim, kitab (al-quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa⁶

Adapun dalil bahwa Rasulullah saw adalah contoh terbaik dalam mengamalkan agama ini adalah firman Allah Q.S Yusuf/12: 108

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “iniilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik⁷.

Pembahasan tentang pentingnya aqidah Islamiah dalam agama Islam adalah pembahasan yang sangat penting. Menjadi sangat penting untuk dibahas karena

⁵Kementerian Agama Dan Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 141

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 3

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 249

aqidah adalah pondasi dan landasan utama yang wajib untuk di ketahui dan diamalkan oleh setiap individu seorang muslim. Kenapa sangat penting? Karena seluruh nabi dan rasul diutus dan dipilih hanya untuk mengajarkan aqidah kepada umatnya. Kuat lemahnya manusia dalam mempertahankan keimanannya, tergantung pada kebenaran dalam mempercayai dan memahami ilmu aqidah yang benar. Dengan aqidah yang kuat akan membuat manusia rela mengorbankan apapun demi tegaknya kalimat Allah swt.

Beribadah kepada Allah swt dianggap benar dan diterima oleh Allah kalau aqidahnya benar; jadi dapat disimpulkan bahwa hal pertama yang harus diketahui seorang muslim adalah mempelajari aqidah yang benar yang dapat mengantarkannya meraih rida Allah swt. Serta baik buruknya muamalah dan interaksi manusia sangat dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh aqidah yang benar.

Mempelajari aqidah Islamiyah akan membawa manusia ke dalam pengetahuan yang luas dan kepercayaan yang kuat mengenai asal-usul dan tujuan penciptaannya. Allah swt dalam hal ini telah menjelaskan tujuan manusia diciptakan di dunia ini, yaitu dalam firman-Nya Q.S. Adh-dhāriyāt/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidalah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku⁸.

Sangat jelas tujuan manusia diciptakan di permukaan bumi ini; maka dari itu hal pertama yang harus diketahui adalah kemunian aqidah, kemudian didukung dengan ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah saw. maka dengan hal itu akan dapat menyadarkan manusia untuk tidak melakukan sesuatu kecuali akan sesuatu itu bernilai ibadah disisi Allah swt. Mengetahui aqidah dan

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 524

tujuan penciptaan manusia maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan syirik dan kesalahan dalam beribadah. Allah swt tidak akan pernah rida kepada orang yang menyekutukan-Nya dalam beribadah kepadanya. Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain-Nya maka Allah tidak akan menerima setiap ibadahnya, bahkan akan menghapus ibadah yang telah ia kerjakan sebelumnya. Allah swt berfirman Q.S Az-Zumar/39: 65

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelumnya, “sungguh jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi.”⁹

Ancaman Allah terhadap pelaku syirik bukan hanya amalannya akan tertolak dan dihapus amalannya, akan tetapi Allah juga akan meninggalkannya bersama kesyirikannya dan akan mengekalkannya di neraka kalau mati dalam keadaan syirik kepada Allah swt. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: “Allah tabaraka wata’ala berfirman: ‘aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu, barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, aku meninggalkannya dan sekutunya.

Adapun dalil bahwasanya Allah akan memasukkan pelaku syirik ke dalam neraka adalah firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5: 72

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 524

¹⁰Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairiy Al-Naisaburiy *Sahih Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.619.

ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu¹¹.

Seorang muslim akan taat melakukan suatu ibadah kalau dia percaya dan yakin bahwa ibadah adalah perintah Allah yang tidak boleh dilalaikan dan ditinggalkan. Seorang muslim yang tidak percaya dan tidak meyakini adanya perintah Allah maka dia akan lalai, bahkan akan meninggalkan ibadah tersebut. Sebagai contoh, seorang muslim dalam melakukan ibadah salat, kalau dia yakin dan percaya bahwa salat adalah perintah Allah dan akan mendapat pahala yang besar dalam mengerjakannya maka dia akan mengerjakan salat dengan sebaik yang ia mampu. Adapun orang yang menganggap remeh kewajiban ini maka ia akan meninggalkannya dan tidak akan menyadari kelalaiannya tersebut, meskipun sudah diancam dengan azab pedih karena meninggalkannya.

Melihat dari hukum melakukan suatu pekerjaan dalam syariat Islam, maka hukum Islam terbagi ke dalam beberapa bentuk. Ada ibadah yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Dalam karya tulis ilmiah ini, kami akan lebih menekankan pembahasan tentang jenis hukum yang pertama yaitu wajib atau dikenal pula dengan sebutan fardu. Jenis hukum ini terbagi menjadi dua yaitu wajib atau fardu *ain* dan wajib atau fardu *kifā'i*; kedua jenis hukum tersebut apabila melakukannya maka akan mendapatkan pahala dan meninggalkannya maka berhak mendapatkan dosa. Contoh, mengerjakan salat, salat adalah kewajiban seorang muslim, apabila dia mengerjakannya maka ia akan mendapatkan pahala, dan ketika ia meninggalkannya maka ia akan mendapatkan dosa.

Dilihat dari jenis hukum wajib ini seperti yang telah kami sebutkan, bahwa hukum ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah wajib *ain*, dan kedua adalah wajib *kifā'i*. Bentuk hukum ini terbagi berdasarkan bentuk mengerjakannya saja. Adapun

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 121.

sifat hukumnya maka tetap dalam koridor wajib yang mana melakukannya akan mendapat pahala dan meninggalkannya berhak mendapat dosa. Jadi terbaginya hukum wajib ini tidak berpengaruh dalam sifat dan derajat hukumnya. Yang berubah hanya dalam bentuk dan cara mengerjakannya saja.

Salah satu contoh hukum ibadah yang sifatnya fardu *ain* adalah ibadah puasa ramadan. Setiap muslim wajib mengerjakan puasa ramadan dan tidak jatuh kewajibannya jika sebagian muslim mengerjakannya; dan hanya jatuh kewajibannya jika dikerjakan secara individual. Adapun contoh ibadah yang bentuk hukumnya bersifat wajib *kifā'i* adalah mengurus jenazah. jika sebagian muslim telah mengerjakannya maka jatuhlah kewajiban seluruh muslim yang lain.

Dengan ini kami akan membahas salah satu ibadah yang sifat hukumnya wajib *kifā'i* atau fardu *kifāyah*; yaitu tentang kepengurusan jenazah dan tata caranya. penyusun akan mulai dengan pembahasan sikap seseorang dalam menghadapi sakaratul maut sampai pada anjuran bertakziah kepada keluarga mayit kemudian akan masuk pada inti pembahasan tulisan kami. Tulisan ini akan berfokus dalam membahas dan meneliti permasalahan adat istiadat yang terdapat pada suatu masyarakat di daerah Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Adapun judul pembahasan dan penelitian penyusun adalah “*tradisi Ássolo untuk keluarga mayit dalam suku Makassar kaitannya dengan perintah takziah kepada keluarga mayit*”

Takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggal mati yang bertujuan untuk meringankan beban perasaan yang terluka, serta menghibur hati yang sedih.¹² Banyak cara untuk menghibur hati yang sedih, di antaranya datang langsung berbela sungkawa, memberi hadiah dan lain-lain.

¹²Syamsuddīn Al-Zahabī *Al-Kabā'ir* (Cet. 1; Al-Qāhirah; Ibnu Jauzi, 2013) H.174

Ássolo adalah suatu pemberian yang berharga.¹³ Baik berbentuk uang, beras, sarung dan lain sebagainya. Kebiasaan masyarakat Kelurahan Cikoro dan sekitarnya adalah melakukan *Ássolo* dalam acara-acara tertentu. Misalnya dalam acara pernikahan, sunatan, tasyakuran dan lain-lain. Tapi bagaimana jika ada yang melakukan *Ássolo* dalam acara takziah? Apa tujuan *Ássolo* didalam keadaan seperti ini? apakah tujuan *Ássolo* sesuai dengan tujuan takziah?.

Maka dari sinilah melalui karya tulis ini kami akan membahas segala bentuk pertanyaan di atas pada bab selanjutnya insyaAllahu ta'ála.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dapat terfokus pada inti permasalahannya, maka kami perlu mengemukakan beberapa rumusan masalah. yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan *Ássolo* Dalam Pandangan Masyarakat Kelurahan Cikoro Kaitannya Dalam Bertakziah Kepada Keluarga Mayit.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap *Ássolo* Dalam Kaitannya Bertakziah Kepada Keluarga Mayit Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

C. Fokus penelitions Dan deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

¹³M. Rowa (55) Dusun Lembangbune, Wawancara, 12 Juli 2019

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan membatasi studi, sehingga dapat memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan dan bentuk adat istiadat *Ássolo* dalam dalam pandangan masyarakat kelurahan cikoro.
- b. Tradisi menurut Islam serta apakah adat *Ássolo* termasuk dalam bentuk bertakziah yang disyariatkan atau adat yang terlarang dalam agama Islam.

2. Deskripsi Fokus

Untuk mendapatkan penjelasan dan menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul **“tradisi ÁSSOLO untuk keluarga mayit dalam suku Makassar kaitannya dengan perintah takziah kepada keluarga mayit”**. Terlebih dahulu kami akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas

- a. Tradisi *Ássolo* adalah dimana seseorang membawa uang atau sesuatu yang berharga kepada orang yang sedang tertimpa musibah kematian¹⁴. adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar;¹⁵
- b. Takziah adalah ucapan atau perbuatan untuk menghibur keluarga yang ditinggal mati.¹⁶ Takziah; Kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berduka cita atau belasungkawa; hal menghibur hati orang yang mendapat musibah; penghiburan;

¹⁴M. Rowa (55) Dusun Lembangbune, Wawancara, 12 Juli 2019

¹⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta:t.t ,2008) h. 1543

¹⁶Indonesian Community Care Center *Serial Dasar-Dasar Islam* (Cet. ; Riyād: Imam As-Syāfi'i,) h. 88

menghibur orang yang mendapat musibah; menyatakan turut berduka cita; melayat (orang mati): banyak kaum kerabat *almarhum* yang datang~ dan mengantarkannya ke kubur¹⁷. Takziah adalah menghibur keluarga mayit, membuat kesedihannya berkurang dan membuat musibah yang menimpanya menjadi ringan.¹⁸

D. *Kajian Pustaka*

a. Referensi penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang akan membahas tentang tradisi *Ássolo* yang berkembang ditengah masyarakat kelurahan cikoro kecamatan tompobulu kabupaten gowa, maka kami telah mengumpulkan beberapa rujukan dan referensi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Diatara referensi dan rujukan yang terpenting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqih Jenazah Menurut Al-Qur'an Dan Al-Sunnah* karangn Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Kitab ini adalah kitab terjemahan dari kitab *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz* karangan Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Kitab ini mencakup di dalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah dan tata-cara mengurus jenazah. Pembahasannya sangat rinci dan sempurna, dimulai dari kewajiban orang yang sakit sampai pada proses penguburan jenazah dan takziah. Buku ini juga dilengkapi dengan dalil dari setiap hukum yang diabil oleh penulisnya.
2. Kitab *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow'i Al-Kitāb Wa As-Sunnah* karangan Saleh Bin Abdul Aziz Bin Muhamad. Kitab ini ditulis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam mengambil maklumat dan landasan hukum

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:t.t ,2008) h. 1421

¹⁸Syamsuddīn Al-Zahabī *Al-Kabā'ir* (Cet. 1; Al-Qāhirah; Ibnu Al-Jauzi, 2013) h.174

dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Salah satu pembahasan yang dibahas secara merinci di dalamnya adalah masalah kepengurusan jenazah. di dalamnya terdapat dalil-dalil yang bisa dijadikan rujukan utama dalam menulis sebuah karya ilmiah.

3. Kitab *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz* karangan Muhammad Nashiruddin Al-Bani. Kitab ini adalah salah satu rujukan utama dalam skripsi ini. isi dan kandungan kitab ini dipenuhi dengan dalil-dalil yang sahih dan dibahas secara menyeluruh. Pembahasannya memakai metode umum ke khusus, yang berarti penulis membahas poin yang utama kemudian diikuti dengan pembahasan bagian dari utama tersebut.

b. Penelitian terdahulu

Dalam pembahasan ini (tradisi *Assolo* untuk keluarga mayit dalam suku Makassar kaitannya dengan perintah takziah kepada keluarga mayit) maka kami belum mendapatkan adanya orang yang pernah meneliti sebelumnya. Salah satu tulisan yang pernah kami baca yang hampir mirip dengan penelitian ini adalah salah satu kripsi lulusan UIN Makassar tahun 2017, yang membahas adat-istiadat pernikahan di kelurahan Cikoro'. Skripsi yang ditulis oleh St. hajar tersebut hanya berfokus pada proses pernikahan dalam masyarakat kelurahan cikoro dan makna simbolik yang terdapat dalam pernikahan masyarakat kelurahan cikoro, dan hanya menyinggung sedikit sekali masalah *assolo*'. Secara tidak langsung tulisan tersebut akan berkaitan dalam pembahasan *assolo*'yang kami lakukan ini. Tapi karena sedikitnya pembahasan *assolo*'dalam tulisan tersebut maka tidak menjadi bahan yang dapat diambil sebagai suatu kesimpulan. Oleh karena itu kasus penelitian *assolo*'kaitannya dalam bertakziah belum ada keputusan dan kesimpulan hukum yang bisa diambil sebagai landasan dan rujukan dalam beramal. Berangkat

dari hal diatas maka penulis akan membahas secara terperinci mengenai tradisi *ássolo* untuk keluarga mayit dalam bertakziah.

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan *ássolo* ' sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit berdasarkan pendapat masyarakat Kelurahan Cikoro
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *ássolo* 'kaitannya dalam takziah kepada keluarga mayit

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan bermanfaat pada generasi ke depannya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan Islam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kabupaten Gowa pada khususnya, hasilnya juga dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memperkenalkan salah satu Adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini. juga untuk memberi tahu hukum kepada masyarakat setempat yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. ADAT ISTIADAT MENURUT SYARIAT ISLAM

1. Pengertian Hukum Adat

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman, di antaranya adalah Soekanto.

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”¹. Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.² Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (*spontan*) dan dipatuhi sepenuh hati.³

Dalam Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu

¹Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 2

²Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 11.

³ B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), h. 5.

yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.⁴ Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.⁵ Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.⁸ Pengertian tersebut digunakan untuk memahami terma ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (adat dan *urf*) diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

2. Jenis-Jenis Adat Atau Urf

Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

- a. Dari segi bentuk

⁴ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 219. Bandingkan dengan Abd al-Aziz al-Khayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), h. 24.

⁵ Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), h. 7-13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986), h. 313-315.

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amal*.⁶ *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.⁷ *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang.⁸ Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di merauke pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

Urf shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*.⁹ *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “*assalamu alaikum*” = “السلام عليكم” dan lain-lain. *Al-urf al-khas*

⁶ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 220.

⁷ *Ibid*

⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1960), h. 124.

⁹ *Ibid*

merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idhul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata “shalat” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus¹⁰. Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”.¹¹

3. Hukum Adat Sebagai *urf* Dalam Hukum Islam

Kedudukan *urf* sebagai dalil hukum didasarkan kepada *nash-nash* al-Qur'an, praktik-praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Di antara dalil tersebut antara lain:

a. Nash-nash al-qur'an

1. ...*dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh.*¹²
2. ...*dan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*¹³

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 194.

¹¹ B. Ter Haar, h. 5.

¹² Q.S. al-A'raf (7): 199. Meskipun kata *urf* pada ayat tersebut mengarah pada pengertian secara bahasa, yakni perkara yang biasa dikenal baik, namun dapat juga digunakan untuk menguatkan penggunaan dalam arti istilah. Lihat Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 89

¹³ Q.S. al-Baqarah (2): 233. Dalam ayat tersebut dibicarakan masalah nafkah dan masalah bentuk pakaian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, namun ditentukan besar kecilnya nafkah. Dalam ayat tersebut hanya disebutkan dengan kata *ma'ruf* yang berarti layak atau pantas menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, perihal nafkah dan pakaian bagi istri yang dibenarkan atas suami diserahkan pada pertimbangan kepantasan dan kelayakan sesuai dengan keadaan suami menurut ada kebiasaan yang berlaku, tanpa menimbulkan keberatan atau beban

3. ... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.¹⁴

b. Sunnah nabi.

Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai dengan ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut di dalam sistem hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana

Dalam berbagai kasus, misalnya tentang sistem hukum *qishash* dan pembayaran *diat* diadopsi dari praktik masyarakat Arab pra-Islam. Al-Qur'an maupun hadis Nabi boleh jadi telah memperkenalkan beberapa modifikasi terhadap hal itu, namun ide utama dan prinsip yang mendasarinya tidaklah bersifat baru dan telah lama dipraktikkan jauh sebelum munculnya agama Islam.

Perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam terhadap *qishash* adalah memasukkan prinsip keseimbangan ke dalam kerangka hukum *qishash*. Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil kerana perbuatan

kedua belah pihak. Lihat Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Adat*, (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1983), h. 28.

¹⁴ Q.S. al-Haj (22): 78. Ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa jika suatu adat-istiadat tidak menyalahi nash atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara *ijma'*, maka dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum *ijtihadiah*. Jika tidak demikian pasti akan mengakibatkan "kesempitan" dalam kehidupan masyarakat. Pada hal Allah swt. ketika menurunkan agama Islam tidak menghendaki terjadinya kesempitan dalam masyarakat. Lihat Salam Madzkur, *al-Madkhal fi Fiqh al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1960/1380), h. 246

menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian ganti rugi (kompensasi) harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan itu tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam. Dengan demikian Islam dijalankan dengan memberikan standar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban. Hal itu dapat ditemukan dalam firman Allah dalam QS al-Nisa (4): 92

Terjemahan: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2. Transaksi komersial

Dalam bidang transaksi komersial, peran adat misalnya terlihat pada institusi *bai' al-ariyah*. Kontrak *dan bai' al-ariyah* bukanlah praktik hukum yang baru ketika Islam datang, melainkan aktivitas itu sudah lama sesuai praktik hukum yang hidup sejak masa sebelum Islam datang. Transaksi komersial tersebut kemudian dimasukkan ke dalam hukum Islam dengan persetujuan Nabi.¹⁵

c. Perbuatan sahabat (*atsar al-shahabat*)

Peran adat dalam proses kreasi hukum Islam juga terlihat pada masa sahabat Nabi. Sebagai sahabat, mereka melanjutkan kebijakan untuk mempertahankan adat yang dapat diterima Islam. Kebijakan itu muncul terutama ketika penaklukan Islam telah menyebar ke berbagai daerah baru, sehingga membawa orang-orang Islam melakukan kontak dengan bentuk-bentuk hukum adat yang baru.

Umar bin Khattab, misalnya mendirikan berbagai lembaga dengan mengadopsi praktik para Kaisar Bizantium, seperti sistem *diwan* atau registrasi. Umar mendirikan lembaga-lembaga tersebut, di antaranya untuk tentara (*jund*) dan untuk urusan finansial (*kharaj*). Para pegawai yang menangani lembaga tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi dan Persia¹⁶.

Pengenalan lembaga *kharaj* dalam Islam mengindikasikan bahwa para sahabat juga tidak membatasi pengadopsian mereka terhadap hukum ada hanya kepada adat kebiasaan dalam masyarakat Islam sendiri, akan tetapi jugamenerima praktik adat kebiasaan yang berasal dari tradisi non-Muslim.²¹ Terutama di beberapa provinsi sebelah

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih*, h. 47.

¹⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta:INIS 1989), h. 11.

Timur, institusi-institusi masyarakat Sasanid dan biro keuangannya, seperti *diwan al-kharaj* dan *diwan al-Nafaqah* masih tetap di pertahankan sesudah masuknya Irak menjadi wilayah Islam.

Masih banyak lagi contoh lain yang membuktikan bahwa Islam bukanlah suatu bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahi dan dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam, di antaranya adalah:

1. Pembayaran pajak dalam bentuk *usyur*

Usyur adalah suatu bentuk pajak tradisional yang dikenakan kepada para pedagang di daerah non-Muslim. Penerapan pajak tersebut berasal ketika seorang pedagang non-Muslim meminta izin kepada Umar untuk menjual dagangannya di daerah kekuasaan Islam. Umar memberi izin dengan syarat pedagang tersebut harus membayar *usyur*¹⁷ Umar kemudian memberlakukan *usyur* tersebut ke seluruh daerah Islam.

2. Penggunaan Timbangan dan Ukuran

Penggunaan timbangan dan ukuran misalnya ukuran yang dipakai untuk padi-padian, seperti padi dan gandum dipandang sebagai *kail*, yaitu diukur berdasarkan kapasitasnya, sementara emas dan perak digolongkan sebagai *wazn* diukur berdasarkan beratnya.¹⁸

3. Kasus Talak

Masalah talak misalnya, pada masa Nabi dan Abu Bakar, talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dalam satu tempat sudah dianggap sah. Namun, Umar mengubah dan memberlakukan talak tiga dengan

¹⁷ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharraj* (Kairo: al-Matba'ah al-Salfaiyah, 1352/1933), h. 135.

¹⁸ *Ibid*

alasan adat, yaitu adanya kebiasaan sebagian orang Muslim mempermainkan talak.¹⁹

Dari beberapa contoh yang dikemukakan dapat dipahami bahwa dalam mengurus masyarakat Muslim, Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai keinginan untuk menentang adat masyarakat yang berjalan dan bersesuaian dengan misi dakwah yang dibawa. Alasannya, hukum adat tersebut mampu memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kemashlahatan manusia²⁰. Bahkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziah bahwa “menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil *syara*’ dalam penetapan hukum merupakan suatu hal yang perlu dilakukan apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum atas masalah yang sedang dihadapi.²¹

Di kalangan para mujtahidin, misalnya, Abu Hanifah, banyak menggunakan *urf* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul pada masanya. Sebagai contoh, Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak berada dalam pemilikan seseorang. Akan tetapi, telah terdapat *urf* sejak lama yang membolehkan jual beli secara pesanan, yang berarti menjual sesuatu yang belum ada wujudnya. *Urf am* seperti itu merupakan pen-*takhshishan* dari umum *nash* yang melarang menjual sesuatu yang belum berwujud, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada jual beli salian jual beli pesanan yang telah merupakan adat.²²

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rabb al-Alamin*, Juz III (Beirut: Dar al-Jail, 1973), h. 25.

²⁰ Imam Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Quliya Islamiyah al-Mu'asshirah al-Fiqh al-Islami Marunatuh wa Tatawwuruh* (ttp.: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1989), h. 67.

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziah, *op.cit.*, h. 293.

²² Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyah, 1974), h. 358

Imam Malik merupakan imam yang banyak mengakomodir *urf*, bahkan ia memandang bahwa adat penduduk Madinah merupakan variabel yang paling otoritatif dalam terori hukumnya. Menurut Malik, ada tiga macam praktik yang mempunyai kekuatan hukum, yaitu (1) praktik penduduk Madinah (2) praktik para pakar di Madinah, dan (3) praktik para pemegang otoritas politik. Atas dasar itulah Imam Malik membebaskan para wanita bangsawan dari pelaksanaan aturan al-Qur'an yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anak mereka. Sebab menurut adat, para wanita yang mempunyai kedudukan tinggi tidak menyusui bayi mereka.²³

Imam Syafi'iy dalam karyanya *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*, terlihat banyak menggunakan *urf*. Fatwa-fatwa imam Syafi'iy terkadang berbeda ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir. Misalnya, pengucapan “*amin*” bagi makmum setelah imam membaca surat *al-Fatihah*. Menurut *qaul al-qadim*, dalam shalat yang bacaannya “*jahr*”, makmum disunnatkan mengucapkan “*amin*” secara “*jahr*” setelah imam selesai membaca surat *al-Fatihah*. Sedangkan menurut *qaul al-jadid*, dalam shalat *jahr* makmum disunnatkan mengucapkan “*amin*” setelah imam membaca surat *al-Fatihah* secara **tidak *jahr***.²⁴ Perbedaan fatwah tersebut disebabkan karena perbedaan *urf* antara Irak dan Mesir.

Ahmad bin Hambal juga menggunakan *urf* masyarakat, meskipun banyak bersumber dari perkataan sahabat sebagai dasar *istimbath*-nya. Dalam mazhab Hambali, *urf* digunakan sebagai pembantu dalil bila

²³ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh*, h. 321.

²⁴ Jaiih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 110

tidak ada *nash* atau *atsar*. Ibn Qayyim, seorang pengikut mazhab Hambali mengatakan, “Setiap yang memberi fatwah kepada manusia semata-mata berdasarkan kitab-kitab yang berlawanan dengan *urf* atau kebiasaan masyarakat setempat, maka sesungguhnya orang yang memberi fatwa itu telah sesat dan menyesatkan.”²⁵

Sikap akomodatif hukum Islam terhadap adat terlihat pada bagaimana adat dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum. Para imam mujtahid dalam membina dan menetapkan hukum Islam banyak berpegang pada adat masyarakat setempat. Lebih lanjut Hasbi Ash-Shiddiqy berkata bahwa sesungguhnya segala hukum itu berlaku menurut adat kebiasaan, sehingga berpindalah seorang ahli fikih dengan berpindahnya adat itu.²⁶

Pengadopsian hukum adat ke dalam hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas, bukanlah mengindikasikan ketidak sempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan institusi-institusi legal pada masa formasi awal hukum Islam, dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat adalah suatu dasar asasi yang harus dihormati.

4. Teori Hubungan Antara Adat Dengan Hukum Islam

Dalam menghadapi adat bangsa Arab, hukum Islam menempuh cara-cara antara lain:

- a. Hukum Islam mengadopsi adat secara utuh, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, pemberian uang tebusan darah (*diat*)

²⁵ Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1947), h. 370-371

²⁶ Lihat Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 406-430.

yang harus dibayar pihak pelaku pembunuhan kepada keluarga yang terbunuh, demikian pula jual beli *ariyah*, yaitu menukarkan buah-buahan yang sudah kering (*tamar*) dengan buah-buahan yang masih basah (*ruthat*) dengan takaran yang berbeda walau keduanya satu jenis. Pengadopsian terhadap adat seperti tersebut di atas, pada dasarnya yang berlaku bukan lagi adat tetapi hukum Islam, walaupun materinya diresepsi dari adat.

- b. Hukum Islam mengadopsi adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Misalnya, dalam kasus *ila'* dan *dzihar* yang sudah berlaku dalam adat Arab pra-Islam. *Dzihar* yaitu ucapan suami kepada istrinya yang mempersamakan istrinya dengan ibunya. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *dzihar* mencegah hubungan suami-istri dan sekaligus berarti perceraian. Dalam hukum Islam, ucapan *dzihar* juga bermakna pencegahan untuk melakukan hubungan suami-istri, tetapi tidak memutuskan hubungan perkawinan. Suami dapat kembali menggauli istrinya setelah membayar *kaffarat al-dzihar*. Sementara *ila'* ialah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu. Dalam adat Arab pra-Islam, ucapan *ila'* sudah dapat dianggap sebagai perceraian. Prinsip *ila'* diadopsi oleh hukum Islam, namun penyelesaiannya dengan norma Islami, yaitu suami diberi waktu untuk berpikir apakah akan kembali kepada istrinya dengan membayar *kaffarat* sumpah atau menceraikannya secara resmi. Dengan demikian, Islam mengakui keberadaan *ila'* tetapi bukan sebagai pemutus atau perceraian secara langsung.
- c. Hukum Islam *me-nasakh* atau menyatakan tidak berlaku lagi adat dan lembaga lama, baik dari segi prinsip maupun dari segi pelaksanaan. Dalam

hal tersebut, hukum Islam berlaku secara utuh menggantikan pola lama yang dipraktikkan masyarakat. Misalnya, adat Arab pra-Islam dalam meminum khamar atau berjudi.

- d. Apabila terdapat perbedaan prinsip antarahukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.²⁷

Uraian di atas terlihat bahwa sikap hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah*. Artinya, selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatangkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan. Adat seperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah *العدة محكمة* yang berarti adat itu menjadi dasar penetapan hukum.²⁸

Dan jika dilihat secara menyeluruh, di Indonesia hubungan hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, yaitu:

- a. Teori *Receptio in Complexu*

Secara literal, *receptio in complexu* berarti penerimaan secara utuh atau meresepsi secara sempurna. Pencetus teori tersebut adalah Lodewijk Williem Christian Van den Berg. Ia menyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen dan untuk kaum Muslim berlaku hukum Islam dengan berbagai penyimpangan.²⁹

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, h. 181. Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz XI (Mesir: Matba'at al-Mishriyah, 1924), h. 53

²⁸ Al-Sayuti, *al-Asbahah wa al-Nadzair* (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi, 1938), h.63

²⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 53.

b. Teori Resepsi

Secara literal, kata resepsi berarti penerimaan atau pertemuan. Teori tersebut membicarakan tentang kedudukan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Hukum adat sebagai penerima, sementara hukum Islam sebagai yang diterima. Dalam artian hukum Islam masuk (diterima ke dalam hukum adat. Jadi, hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat. Dengan demikian, secara lahiriah ia bukan lagi hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum ada.³⁰

Teori tersebut didukung oleh Bertrand ter Haar. Menurut Ter Haar, hukum adat dan hukum Islam tidak mungkin bersatu apalagi bekerja sama, karena titik tolaknya berbeda hukum adat bertolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertolak dari kitab fikih hasil penalaran manusia. Dalam kasus waris, misalnya umumnya di Jawa membagi harta warisan di desa-desa menurut hukum adat, dan bukan di Pengadilan Agama. Hukum kewarisan Islam belum bisa diterima oleh hukum adat Jawa. Hal itu disebabkan karena hukum Islam belum memenuhi rasa keadilan mereka.

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh van Vollenhoven dengan membangun teori yang disebut “area hukum” dan “komunitas otonomi”. Vollenhoven berusaha menerapkan dualisme hukum, yakni hukum Eropa dan hukum adat. Namun kedua teori tersebut ditolak oleh Hazairin, bahkan menuduh teori itu sebagai teori iblis.³¹ Dan mengatakan bahwa teori itu harus keluar dari bumi Indonesia (*receptie exit*). Lebih lanjut Hazairin mengemukakan bahwa teori resepsi tersebut sama sekali tidak

³⁰ Pencetus teori ini adalah Christian Snouck Horgronje.

³¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1986), h. 29

sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

c. *Teori Receptio in Contrario*

Secara literal, *receptio in contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan. Artinya, hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Adat bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³² pencetus teori ini adalah Hazairin dan dikembangkan lebih lanjut oleh Suyuti Thalib. Jika dilihat lebih cermat, teori Hazairin pada dasarnya identik dengan pendapat van den Berg, dan kebalikan dari teori resepsi dari Snouck.

B. Kedudukan Adat Istiadat Di Lingkungan Kelurahan Cikoro

Adat-istiadat dapat dirumuskan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari, yang pada umumnya dimiliki bersama oleh para warga dari suatu masyarakat. Adat-Istiadat adalah suatu nilai budaya yang sangat tinggi, yang merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga dari suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berperan atau berfungsi sebagai suatu pedoman atau petunjuk yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat tersebut.³³

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan abstrak dari adat-istiadat. Hal tersebut disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagian warga masyarakat, bangsa atau komunitas manusia mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan

³² Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 4.

³³T.O.Ihroni, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (cet. 14; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) h. 27

penting dalam hidup sebagai suatu pedoman dalam menjalani kehidupan warganya.³⁴

Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam hal nilai-nilai budaya, ini merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu bersangkutan dalam berbagai aktifitasnya sehari-hari. Perbedaan tersebut disebabkan oleh masyarakat di mana setiap individu-individu tersebut bergaul dan berinteraksi. Wujud dari kolektif-kolektif tersebut adalah terciptanya kesatuan yang membentuk kebudayaan sendiri-sendiri yang mungkin ada persamaannya dengan daerah lain. Namun dalam hal ini pasti ada perbedaan yang spesifik yang menjadi ciri khas setiap daerah atau masyarakat. Perbedaan sistem nilai-nilai budaya pada setiap masyarakat tersebut mengakibatkan adanya pandangan dan pola pikir yang berbeda pula mengenai cara dan strategi untuk mengejar prestasi baik di bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik maupun hukum.

Pada umumnya dalam suatu masyarakat apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, maka tingkah laku tersebut cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Kemudian orang mengkomunikasikan pola tingkah laku tersebut kepada individu-individu lain dalam kolektifnya, sehingga pola itu menjadi mantap, menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat itu.

Dengan demikian, banyak dari pola tingkah laku manusia yang telah menjadi adat-istiadat yang dijadikan miliknya sebagai hasil pengalaman dan proses belajar, sehingga menjadi tradisi.

Masyarakat di kelurahan Cikoro, adalah selaku masyarakat yang memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga menjadi suatu tradisi yang turun-temurun dari

³⁴St. Hajar, *Adat Istiadat Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Tinjauan Budaya Islam)* Fakultas Adab Dan Humaniora: 2017 h.6

satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi atau adat-istiadat masyarakat kelurahan Cikoro' sangat dihormati, karena ia begitu dianggap bernilai, berharga, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap masyarakatnya. Kepatuhan dan ketekunan masyarakat di kelurahan Cikoro' terhadap adat-istiadatnya, dapat dilihat dari beraneka ragamnya sistem adat-istiadat yang sering dipraktekkan antara lain: adat-istiadat seperti dalam pernikahan, adat-istiadat dalam menghadapi dan mengurus orang meninggal, dan adat-istiadat dalam menyebarkan syiar agama Islam, seperti maulid nabi, dan sebagainya.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Cikoro' Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, memiliki adat-istiadat tersendiri yang dianggap bernilai dan berfungsi dalam memberi arah pada kehidupan warganya.

Diantara adat yang penulis sempat dapatkan ketika sedang berkunjung kesalah satu kediaman teman yang saat itu sedang berduka karena ayahnya meninggal, penulis dapati disaat para tetangga datang melayat atau bertakziah mereka membawa sesuatu yang disebut dengan *passolo*'. Kejadian ini membuat saya bertanya-tanya kenapa mereka melakukan hal tersebut yang belum pernah saya dapati sebelumnya di kampung atau orang disekitar penulis. Setelah penulis perhatiakn hal yang tidak biasa tersebut, maka timbul di benak penulis untuk mengetahui kedudukan adat tersebut dan apa hikmah dari tradisi yang mereka lakukan.

Setelah melakukan beberapa observasi dan wawancara terhadap tokoh agama agama dan beberapa tokoh pemimpin di daerah kelurahan cikoro, maka penulis dapati bahwa tradisi *assolo* adalah suatu ada yang dilakukan sebahagian

³⁵ M. Rowa (55 tahun) Imam Dusun Lembangbune, wawancara 26 Juli 2019

kampung di kelurahan Cikoro, seperti di lingkungan Cikoro sendiri, Lembayya dan sebagian masyarakat Lappara'.³⁶ Assolo mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam takziah karena hal tersebut bisa membantu dan meringankan beban dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan, cuman sebagaian orang meninggalkan takziah atau melayat dikarenakan tidak adanya passolo yang akan di berikan kepada keluarga mayit.³⁷

Menurut M. Rowa dusun lingkungan lembang bu'ne, assolo adalah pemberian sesutu yang berharga atau istilahnya adalah hadiah namun hal tersebut hanya dilakukan pada saat hajatan atau pesta ada saja seperti pengantingan atau hajat lainnya, makanya assolo tidak akan di dapatkan dilingkungan lembang bu'ne'

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka kita bisa simpulkan bahwa tradisi assolo mempunyai kedudukan yang tinggi di sebagian masyarakat kelurahan cikoro. tradisi assolo' dianggap sebagai bagian yang melekat dalam bertakziah kepada keluarga mayit dan harus dilakukan. Namun disisi lain assolo dianggap sebagai hal yang tidak perlu dilakukan dalam takziah kepada keluarga mayit karena ditakutkan adat tersebut menjadi penghalang sanak keluarga atau tetangga tidak saling bertakziah atau menghibur satu sama lain.

C. Hal-Hal Yang Dianjurkan Bagi Orang Sakit

Bagi orang yang sedang menderita suatu penyakit, baik penyakitnya ringan atau penyakitnya parah, atau baru menderita suatu penyakit ataupun sudah lama menderita, maka ia berkewajiban agar rela menerima ketetapan Allah swt, bersabar menerima takdir-Nya, dan berprasangka baik kepada-Nya. Berprasangka bahwa Allah swt akan mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya. Ia harus yakin dan

³⁶ Abd Hakim (53 tahun) S.Pd. Imam Lingkungan Lappara', Wawancara 27 Juli 2019.

³⁷ H. Hairuddin (61 tahun) Imam Lingkungan Cikoro', Wawancara, 12 Juli 2019

percaya bahwa Allah swt tidak akan menguji hambanya kecuali hambanya mampu untuk melalui ujian tersebut. Sikap demikian adalah sikap yang terbaik baginya. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah saw bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Terjemahnya:

Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin itu, sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidaklah dimiliki oleh siapa pun kecuali orang mukmin saja. Jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, dan demikian itu lebih baik baginya; jika ditimpakan kesusahan dia akan bersabar, dan demikian itu lebih baik baginya.”

Hadis diatas menunjukkan keutamaan seorang mukmin dalam menjalani kehidupannya, apabila ia bersyukur maka itu baik bagi dirinya, dan apabila dia bersabar maka itu pun baik baginya. Keadaan seperti ini tidak akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin.

Seorang mukmin jika ditimpa suatu musibah seperti kecelakaan, terkena suatu penyakit, wabah atau musibah lainnya, maka ia harus bersabar dan berbaik sangka kepada Allah swt, ia harus yakin bahwa Allah swt sedang menguji hambanya. Oleh karena itu yang terbaik baginya hanya berbaik sangka kepada Allah swt., terdapat hadis dari Rasulullah saw yang memerintahkan seorang hamba untuk untuk selalu berbaik sangka kepada Allah swt, Beliau saw bersabda:

لَا يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).³⁹

Terjemahnya:

Janganlah salah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah swt.

³⁸Abū Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.623

³⁹Abū Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.579

Orang yang sakit harus benar-benar berada dalam keadaan antara rasa takut (*khauf*) dan berharap (*raja'*); yaitu takut kepada siksa Allah swt atas dosa-dosanya dan mengharap rahmat-Nya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas bin Malik ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَقَالَ : كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ :
وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْجُو اللَّهَ وَإِنِّي أَخَافُ دُنُوبِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا
يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمِنَهُ مِمَّا يَخَافُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).⁴⁰

Terjemahnya:

Bahwa Nabi saw pernah menjenguk seorang pemuda yang tengah menghadapi kematian (sakaratul maut), lalu beliau bertanya: “apa yang kamu rasakan? Pemuda itu menjawab: ‘demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berharap pada Allah, namun aku takut akan dosa-dosaku,’ maka Rasulullah saw bersabda ‘tidaklah kedua hal tersebut dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan merealisasikan harapannya dan memberi rasa aman dari apa yang ditakutinya.’”

Separah apa pun penyakit yang dideritanya, sesakit apa pun rasanya maka ia tidak diperbolehkan untuk mengharapkan datangnya kematian. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ummu Al-Fadhl ra. : “bahwasanya Rasulullah masuk menemui mereka (abbas dan orang-orang menjenguknya), pada saat itu Abbas, paman Rasulullah saw tengah mengeluhkan sakitnya sampai-sampai berharap datangnya kematian. Maka Rasulullah saw bersabda:

يَا عَمَّ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ, فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنْ تَوَخَّرَ تَزَدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ
لَكَ, وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تَوَخَّرَ فَتَسْتَعْتَبُ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ, فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ

Artinya:

Wahai pamanku! Janganlah engkau mengharapkan kematian, sebab jika engkau (termasuk) seorang yang baik, lalu (ajalmu) ditangguhkan sehingga engkau bisa menambah kebaikanmu, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi dirimu. Tetapi jika engkau seorang yang buruk, lalu (ajalmu) ditangguhkan sehingga engkau dapat bertaubat dari segala perbuatan

⁴⁰At-Tirmizī *Sunan Al-Tirmizī* (Cet.2; Al-Qāhirah: Al-Fajri Litturāts, 2013) h. 264

burukmu, maka yang demikian itu lebih baik bagi dirimu. Karenanya, jangan sekali-kali engkau mengharapkan kematian.”⁴¹

Hadis tersebut memberikan isyarat bahwa orang yang sedang sakit parah haram baginya untuk mengharapkan datangnya kematian. Karena kematian akan memutuskan segala perbuatan baik. Tidak selayaknya bagi orang sakit parah mengharapkan kematiannya segera datang, melainkan ia harus memperbanyak kabaikannya dan mengharap ampunan dari Allah swt atas dosa-dosanya.

Juga hadis yang diriwayatkan al-bukhāri dari sahabat anas ibnu mālik, Rasulullah saw bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ضَرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَعْلًا فَلْيُقِلِّ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (رَوَاهُ مُجَارِي)⁴²

Artinya:

Janganlah salah seorang di antara kalian mengharap kematian karena musibah yang menimpanya, kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan; Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku.

Bagi sebagian orang kematian hanyalah salah satu fase kehidupan yang harus dilewati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kematian adalah pemutus beban hidup dan kesengsaraan dunia, kematian adalah peristirahatan yang nyaman dari kesusahan dan cobaan kehidupan dan dari kesulitan dan beban di dunia, karenanya kematian adalah salah satu kabar gembira bagi setiap mukmin. Karena dengan kematian seorang mukmin akan terputus dari hiruk pikuk kehidupan dan akan segera mendapatkan kenikmatan yang telah Allah swt janjikan untuknya.

Lagi-lagi Islam datang dengan informasi lain tentang kematian, dan ini adalah dalil kebenaran Islam. Islam datang dari sang maha pencipta alam semesta yaitu Allah swt. Kematian merupakan pintu untuk masuk ke dunia lain bernama

⁴¹Nashiruddīn Al-Albānī Fiqih Jenazah (Cet. 5; t.t: Imam Asy-Syāfi’ī, 2018) h. 13

⁴²Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhāri *Sahīh Bukhāri* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h. 705

akhirat, yang kehidupannya berujung pada surga dan neraka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pada penganutnya bahwa seharusnya manusia hidup bukan untuk mati, namun manusia hidup untuk hidup kembali ke alam lain yang akan kekal abadi, oleh karena itu kematian bukan akhir dari segalanya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa kehidupan dunia merupakan ladang untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian, kematian merupakan pemutus kenikmatan, pemisah seseorang dengan orang yang dicintai. dan sungguh tidak ada yang mengiringi orang mati kecuali amalannya sendiri, Rasulullah saw. bersabda:

أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ يَغْنَى الْمَوْتَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁴³

Terjemahnya:

Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian.

Amalan yang kelihatannya kecil dan remeh ini, ternyata membawa dampak yang positif bagi seorang muslim. Duduklah sejenak mengingat kematian yang dapat memutus panjangnya angan-angan dalam hidup ini dan dapat menghadirkan semangat baru untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal bagi kehidupan akhirat.

Orang yang sakit mempunyai beberapa kewajiban yang harus ditunaikan di antaranya adalah berwasiat kepada keluarga atau orang yang dapat ia percaya. hendaklah bagi orang yang diberi amanah dalam berwasiat segera merealisasikan tugasnya dengan baik.

Wasiat harus segera ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya, jika orang sakit mampu melakukannya sendiri, maka itu jauh lebih baik. adapun jika orang yang berwasiat sudah tidak mampu menunaikan wasiatnya maka orang yang masih hidup harus segera merealisasikan wasiat orang yang sudah meninggal

⁴³At-Tirmizī *Sunan Al-Tirmizī* (Cet.2; Al-Qāhirah: Al-Fajri Litturāts, 2013) h. 707

dengan sebaik-baiknya. Berwasiat sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw berdasarkan hadis sebagai berikut :

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ
(رَوَاهُ بُخَارِي وَمُسْلِمٌ).⁴⁴

Artinya:

Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melewati malam-malamnya hingga dua malam sementara dia memiliki sesuatu yang hendak di wasiatkan, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya.

Abdullah bin Umar berkata: “tidak ada satu malam pun berlalu dariku sejak aku mendengar Rasulullah saw menyampaikan hal tersebut, melainkan aku sudah menyiapkan wasiatku.”⁴⁵

Hendaknya juga bagi orang yang sakit berwasiat kepada kerabat selain ahli waris dan tidak mewasiatkan sesuatu melebihi sepertiga hartanya. Wasiat dianjurkan disaksikan oleh dua orang muslim yang adil. Diharamkan bagi seseorang menimbulkan kemudharatan dalam menjalankan wasiat. Menimbulkan kemudharatan dalam wasiat adalah salah satu dosa besar. Yang demikian ini berdasarkan firman Allah saw Q.S An-Nisa/4:12

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...

Terjemahnya:

Setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak memudaratkan (kepada ahli waris)...⁴⁶

Dianjurkan juga bagi orang sakit berwasiat agar jenazahnya di kebumikan sesuai dengan sunnah Rasulullah saw, ini perlu diperhatikan bagi seorang muslim tatkala kebanyakan orang pada zaman sekarang berbuat bid'ah dalam menjalankan

⁴⁴Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h. 322.

⁴⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Fiqh Jenāzah Menurut Al-Qur'ān Dan as-Sunnah* (Cet.5; t.t; Imam Asy-Syāfi'i, 2018) h.17

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 80

syariat Islam, apalagi yang menyangkut tentang jenazah, maka sudah menjadi hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim untuk berwasiat agar pengurusan mayat atau jenazahnya sesuai dengan sunnah Nabi mulai dari memandikan, mengkafani mensalati sampai dalam tahap penguburan. Kematian hanyalah salah satu fase kehidupan yang harus dilewati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena kematian adalah pemutus beban hidup dan kesengsaraan dunia, kematian adalah peristirahatan yang nyaman dari hirup-pikuk kehidupan, karenanya tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk sebuah kematian kecuali amal saleh.

Datangnya kematian yang menimpa setiap yang bernyawa adalah suatu ketetapan dan suatu kepastian yang tidak ada keraguan lagi dengan keberadaannya.

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Imran/3:185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْفِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahnya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.⁴⁷

Kematian merupakan pintu masuk ke dunia lain bernama akhirat yang kehidupannya berujung pada surga dan neraka. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pada umatnya bahwa seharusnya manusia hidup bukan untuk mati, namun manusia hidup untuk hidup kembali ke alam lain, karena kematian bukan akhir dari segalanya. Hidup di dunia hanya untuk mencari bekal untuk dibawa ke alam akhirat yaitu amal saleh karena harta dan jabatan tidak akan berguna pada saat itu.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 75

Sebagian ulama mengatakan bahwa kehidupan dunia merupakan ladang untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. Dan bekal ini akan mengantarkan ke dalam surga atau ke neraka.

Kematian adalah salah satu takdir Allah swt. yang tidak bisa untuk dipercepat ataupun diakhirkan. Allah swt berfirman Q.S Al-A'raf/6: 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya:

Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.⁴⁸

D. *Kewajiban bagi yang melihat seseorang dalam sakaratul maut*

1. Mentalkin Orang Yang Sakaratul Maut

Salah satu anjuran bagi seseorang ketika melihat orang dalam sakaratul maut adalah mentalkinnya. Hal ini sangat dianjurkan berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَمَارَةَ قَالَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁹.

Artinya:

Dari yahyā bin umarah ia berkata saya mendengar abu saīd al-khudri berkata ; Rasulullah saw bersabda “tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya agar membaca (kalimat), LĀ ILĀHA ILLALLĀH”

2. Bersabar Dan Rida Atas Musibah (Kematian) Yang Menimpa Dan *Istirjā*⁵⁰

Hal yang lain yang harus dilakukan oleh keluarga jenazah atau kerabat adalah bersikap positif dalam menghadapi musibah kematian. Karena kematian

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 155

⁴⁹Abū Al-Husāin Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.358

⁵⁰Innā lillāhi Wainnā ilaihi Rājiūn

adalah suatu ujian atau cobaan yang sangat berat bagi setiap manusia. Yang demikian itu berdasarkan pada firman Allah swt Q.S. Al-Baqarah/2: 155-157:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata 'Innā lillāhi wainnā ilaihi rājiūn' (sungguh kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk⁵¹

Menurut ayat diatas, bukan hanya sifat positif saja yang diperintahkan oleh seorang mukmin yang terkena musibah, akan tetapi menganjurkan membaca kalimat *istirja*. Ini hal lain yang sangat dianjurkan dilakukan kerabat atau hadirin ketika mendengar seseorang terkena musibah karena sebagai salah satu bentuk kesabaran. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat hadis yang menjelaskan keutamaan bagi yang melakukan hal ini. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ : إِنَّ اللَّهَ وَإِنِّي إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁵²

Artinya:

Dari ummu salamah ra. bahwa ia berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah, INNĀ LILLĀHI WAINNĀ ILAIHI RĀJĪŪN ALLAHUMMA AJURNI FI MUSHIIBATI WA AKHLIF LII KHAIRAN MINHĀ (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 25

⁵²Abū Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Shahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.358

tukarlah bagiku dengan yang lebih baik darinya padanya). Melainkan Allah menukar baginnya dengan yang lebih baik. Ummu salamah berkata; ketika abu salamah meninggal, saya bertanya “orang muslim manakah yang lebih baik daripada abu salamah? Dia adalah orang-orang yang pertama-tama hijrah kepada Rasulullah saw, kemudian aku pun mengucapkan doa tersebut. Maka Allah pun menggantikannya bagiku Rasulullah saw.

Sangat dianjurkan bagi yang terkena musibah untuk bersabar saat pertama kali musibah menimpa. Anjuran ini berdasarkan pada hadis Anas bin Malik ra., dia bertutur: “Rasulullah saw pernah berjalan melintasi seorang wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Beliau pun bersabda. ‘bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah’. Wanita itu berkata : ‘menjauhlah anda dariku karena Anda tidak merasakan musibah yang telah menimpaku’. Anas mengutarakan bahwa wanita itu tidak mengetahui siapa beliau. Kemudian dikatakanlah kepadanya: ‘ia adalah Rasulullah saw, maka si wanita merasa seperti mendengar petir di siang hari. Kemudian ia mendatangi pintu Rasulullah saw dan ia tidak mendapatkan para penjaga pintu disana. Selanjutnya, ia menjelaskan kepada Rasulullah saw : ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya saat itu aku tidak mengenali Engkau’, Rasulullah saw berkata :

الصَّبْرُ عِنْدَ صَدَمِ الْأُولَى (رَوَاهُ بُخَارِي)⁵³

Artinya:

Sesungguhnya kesabaran itu pada awal terjadinya musibah’.

Keutamaan besar telah disiapkan khusus bagi kedua orang tua yang bersabar atas kematian anaknya. Bersabar atas kematian buah hati memiliki pahala yang sangat besar. Mengenai hal tersebut Rasulullah saw bersabda dari sahabat yang mulia anas bin malik ra.:

⁵³Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī Sahīh Muslim (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.152. dan Muhammad Nashiruddīn Al-Albani *Fiqh Jenāzah* (Cet. 4; t.t: Imam Asy-Syāfi’ī, 2018) h. 52.

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَقَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلَغُوا الْحَنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ
إِيَّاهُمْ (رواه بخاري)⁵⁴

Artinya:

Tidaklah seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum balig kecuali akan akan Allah masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmat-Nya kepada mereka.

3. Menutup Mata Mayit Dan Tidak Berbicara Kecuali Yang Baik

Pada waktu seseorang telah dipastikan telah meninggal dunia, maka orang yang ditinggalkan mempunyai beberapa kewajiban atau anjuran untuk dilakukan sebagai saudara muslim. Di antara kewajibannya adalah memejamkan mata jenazah dan berkata yang baik-baik. hal ini berdasarkan pada hadis Ummu Salamah ra., bahwa dia berkata:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ, فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ, ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيِّينَ, وَاخْلُفْهُ فِي
عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ نُورَ لَهُ فِيهِ (رواه مسلم).⁵⁵

Artinya:

Rasulullah saw melayat jenazah abu salamah yang saat itu matanya masih terbuka. Maka beliau pun memejamkannya, kemudian beliau bersabda: 'sungguh manakala roh dicabut, maka dia akan diikuti oleh tatapan mata. Lantas sejumlah orang dari anggota keluarganya ribut. Maka beliau bersabda: 'janganlah kalian berdoa untuk diri sendiri kecuali dengan yang baik-baik saja. Karena, sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan'. Beliau pun berdoa: 'ya Allah berikanlah ampunan kepada abu salamah, angkatlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah dia dilingkungan keluarga yang ditinggalkannya. (ya Allah), berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya, wahai rab sekalian alam, lapangkanlah kuburnya, serta terangilah dia di dalam kuburnya.'"

4. Menutup Seluruh Badan Mayit

⁵⁴Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h. 146

⁵⁵Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.359

Setelah mata mayit sudah ditutup maka selanjutnya adalah menutup seluruh bagian tubuh jenazah. berdasarkan hadis bahwa Aisyah ra. Istri Nabi telah mengabarkan kepadanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُؤَيَّى سَجِي بِزِدِّ حَبْرَةٍ (رواه بخاري).⁵⁶

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw ketika meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain *hibarah*⁵⁷.

Bagi orang yang meninggal dunia saat berihram maka orang yang berihram tidak ditutup kepalanya, akan tetapi hal ini berlaku khusus bagi laki-laki saja.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفْتُ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصْتُهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصْتُهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا (رَوَاهُ مُجَارِي)⁵⁸

Artinya:

Dari said bin jubair dan ibnu abbas ra. Bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berihram dijatuhkan oleh untanya yang saat itu kami sedang bersama nabi saw, maka nabi saw berkata mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua buah helai kain dan janganlah beri wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.

5. Menyegerakan Melaksanakan Pengurusan Mayit.

Dianjurkan bagi hadirin untuk menyegerakan dalam pelaksanaan pengurusan mayit, seperti memandikan, mengkafani, mensalati dan mengurburkannya, saat jenazah sudah dipastikan meninggal dunia. Perintah menyegerakan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

⁵⁶Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.720

⁵⁷Kain Yang Direnda Atau Bergaris

⁵⁸Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.148

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ. (لَعَلَّهُ قَالَ) فَقَدِّمُوهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُ غَيْرُ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁵⁹

Artinya:

Dari abu hurairah ra. Dari nabi saw beliau bersabda “segerakanlah penguburan jenazah karena jika ia adalah seorang yang saleh (mungkin ia akan berkata) segeralah mengantarkannya pada kebaikan. Tetapi jika ia tidak termasuk orang yang tidak saleh, maka berarti kalian mempercepat meletakkan keburukan dari pundak-pundak kalian.

6. Melunasi Utang Mayit

Setelah dipastikan seseorang sudah meninggal dunia, maka kewajiban yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah melunasi utang mayit dengan memakai harta mayit. pembayaran utang si mayit diambil dari harta mayit sendiri.. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskannya, seperti dalam hadis sa’ad bin al-Athwal ra. “bahwasanya saudara laki-laknya mati (meninggal dunia) dengan meninggalkan tiga ratus dirham dan beberapa orang tanggungannya. Lantas ketika aku hendak memberikan uang itu kepada orang-orang yang menjadi tanggungan laki-laki tadi, Nabi saw bersabda kepadaku ‘sesungguhnya saudaramu tertahan oleh utang, (maka pergilah) dan lunasilah utangnya.’(maka aku bergegas pergi untuk melunasi utangnya, saat itu aku kembali lagi), dan kukatakan: ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melunasi seluruh utangnya; kecuali dua dinar saja yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya, tetapi dia tidak menunjukkan bukti akan klain itu. Nabi saw bersabda: ‘berikan uang itu kepadanya, karena dia (pengakuan atau klaimnya) memang benar.’ (Dalam sebuah riwayat disebutkan: ‘dia seorang yang jujur’).⁶⁰

⁵⁹Abū Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.368

⁶⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Fiqh Jenāzah Menurut Al-Qur’ān Dan as-Sunnah* (Cet.5; t.t.; Imam Asy-Syāfi’i, 2018) h. 37-38

Kalau harta mayit tidak mencukupi untuk membayar utangnya maka pemerintah yang akan bertanggung jawab menyelesaikan perkara mayit. Dan jikalau pemerintah tidak melakukannya maka orang lain pun bisa membayarkan utang mayit tersebut⁶¹.

7. Menyampaikan berita kematian kepada orang lain

diperbolehkan menyampaikan berita/kabar kematian jika tidak serupa dengan praktik penyampaian yang dilakukan kaum jahiliyah. Bahkan, penyebaran berita itu menjadi wajib jika tidak ada orang yang akan mengurus, memandikan, mengkafani, dan mensalati jenazah.⁶²

Mengenai hal tersebut ada beberapa hadis Rasulullah saw Yang menjelaskannya. hadis abu hurairah ra. dalam riwayat al-bukhari bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمِصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (رَوَاهُ بُخَارِي)⁶³

Artinya:

Bahwasanya rasulullah saw pernah mengumumkan berita kematian (raja) an-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau berangkat ke tempat salat , kemudian membuat barisan bersama mereka (para sahabat) dan bertakbir empat kali”

8. Larangan Meratap.

Telah disinggung di awal bahwasanya keluarga mayit harus bersabar rida dan bisa menerima segala musibah dan cobaan yang telah ditakdirkan allah swt kepadanya. Menangis adalah salah satu bentuk ekspresi dalam mengungkapkan

⁶¹Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs al-ahkām Al-Janāiz* (Cet.5; Al-Riyād: Al-Ma’ārif Linnasyri Wa At-Tauzī’, 2007) h. 12

⁶²Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Fiqh Jenāzah Menurut Al-Qur’ān Dan as-Sunnah* (Cet.5; t.t.; Imam Asy-Syāfi’i, 2018) h. 71

⁶³Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.146

kesedihan. Sedih karena kehilangan adalah sesuatu yang wajar. Namun jangan sampai menangis yang berlebihan seperti orang-orang jahiliyah.

Menangis karena anggota keluarga meninggal dunia adalah sesuatu yang wajar, tapi jangan sampai menangis sambil meratap, merobek baju, menarik rambut dan lain-lain. Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam. Karena ini adalah bentuk ketidak ridaan terhadap ketetapan Allah swt. banyak hadis menerangkan atas larangam tersebut. Tapi dalam hal ini kami hanya akan mencantumkan dua hadis saja.

Hadis yang pertama

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ. فَقَالَ مَهْلًا يَا بَنِيَّةَ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ الْمَيِّتُ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Abdullah bin umar bahwasanya hafshah manengisi ayahnya yaitu umar bin khattab, maka umarpun brkata, “sabarlah anakku, apakah kamu tidak bahwa ralullah saw pernah bersabda ‘sesungguhnya mayit itu akan disiksa antara tangisan keluarganya atasnya.

Hadis yang kedua Rasulullah saw bersabda:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَنْزِلُوهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ، النَّائِحُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سَرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (رواه مسلم).⁶⁴

Artinya:

Ada empat perkara jahiliyah masih melekat pada ummatku dan mereka belum meninggalkannya: membanggakan kedudukan, mencela nasab (garis keturunan), meminta hujan dengan bintang-bintang, dan *niahah* (meratapi mayit). dan beliau bersabda: “orang yang meratapi mayit, jika ia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai tameng dari pedang yang sudah karatan”.

⁶⁴Abū Al-Husāin Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* h. 364

E. *Pengurusan Jenazah*

Setelah jenazah benar-benar telah dipastikan meninggal dunia, maka tugas para hadirin baik dari keluarga mayit maupun orang lain adalah menyegerakan dalam mengurus jenazah. mengurus jenazah dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani, mensalati dan menguburkan jenazah.

1. Memandikan Jenazah

Salah satu kewajiban seorang muslim atas saudara seimannya adalah memandikan jenazahnya ketika ajal telah datang menjemputnya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Ummuh ‘Atiyyah seorang wanita anshar ra. berkata: Rasulullah saw menemui kami saat kematian putri beliau, lalu beliau bersabda: “mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian) atau yang sejenis. Dan bila kalian selesai beri tahu aku”. Dan ketika kami telah selesai kami memberi tahu beliau. Maka kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata “pakaikanlah ini kepadanya”. Maksudnya pakaikan beliau”⁶⁵.

Dalam hadis tersebut juga menjelaskan tata cara memandikan jenazah dan terdapat pula sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah seperti memandikannya tiga kali dan bolehnya lebih dari tiga kali apabila memang dipandang perlu oleh orang-orang yang memandikan jenazah. Sunnah yang lain adalah dengan memandikannya dengan bilangan ganjil dan bolehnya menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara atau selainnya selama dapat dipergunakan untuk membersihkan badan antara lain sabun atau pembersih tubuh zaman sekarang. dan

⁶⁵Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.147

sunnah yang lain juga adalah mencampur air dengan kafur barus dan dilakukan untuk siraman terakhir pada tubuh mayit.

Dalam memandikan jenazah hendaknya mendahulukan anggota badan yang kanan dan anggota wudlu. Berdasarkan hadis Rasulullah saw dari ummi atiyah ra. Berkata: telah bersabda Rasulullah saw berkenaan pemandian puteri beliau yang meninggal dunia: “mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudlu’ dari badan”⁶⁶

Dalam mendikan jenazah maka yang paling diutamakan adalah orang yang paling mengetahui sunnah-sunnahnya, bisa dipercaya, amanah dan adil. Dan lebih diutamakan lagi kalau yang memiliki sifat diatas adalah karib kerabat jenazah⁶⁷. Ini karena mengikuti sunnah Rasulullah saw yang yang pada saat beliau meninggal dunia beliau dimandikan oleh kerabat beliau sendiri yaitu ali bin abi tahalib ra..⁶⁸. Jenazah laki-laki dimandikan dengan laki-laki pula, begitu pun jenazah perempuan dimandikan dengan perempuan pula.⁶⁹ kecuali bagi seorang suami istri, maka seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya begitu pula sebaliknya. Dari aisyah ra. Ia berkata “jika aku berhadapan dengan urusanku maka aku tidak akan berpaling. Dan tidak akan ada yang memandikan nabi saw selain istri-istrinya”. Juga dalam riwayat yang lain dari Aisyah ra. Berkata “ketika Rasulullah saw kembali dari baqī’ dan mendapatiku sakit kepala, aku bergumam “aduh kepalaku!” beliau pun bersabda “wahai aisyah, aku juga merasakan” kemudian beliau bersabda ‘tidak

⁶⁶Muhammad bin ismāil al-bukhāri *sahīh bukhāri*, h.147

⁶⁷Saleh Bin Abdul Azīz Bin Muhammad *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow’i Al-Kitāb Wa As-Sunnah* (Al-Qāhirah: Salsabīl, 2019) h. 123

⁶⁸Muhammad Bin Yazīd Abī Abdillāh Al-Quzawainī *Sunan Ibnu Mājah* (Cet.1; Al-Qāhirah; Al-Jauzī, 2011) h. 154

⁶⁹Saleh Bin Abdul Azīz Bin Muhammad *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow’i Al-Kitāb Wa As-Sunnah*, h. 123

ada bahaya sekiranya kamu meninggal sebelumku, aku akan mengurusimu, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkanmu.⁷⁰

2. Mengkafani Jenazah

setelah selesai memandikan jenazah maka langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya wajib⁷¹ berdasarkan perintah Rasulullah saw dalam hadis tentang orang yang meninggal dalam keadaan berihram, Rasulullah saw bersabda:

...وَكَفَّنُوهُ... (رَوَاهُ مُجَارِي)⁷²

Artinya:

... dan kafanilah dia...

Tubuh jenazah harus tertutup semua oleh kain kafan. Apabila tidak ada kain kafan yang disiapkan sedikit atau tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh jenazah, maka yang diprioritaskan untuk ditutupi adalah bagian kepala dari jenazah sampai kepada bagian yang bisa dijangkau oleh kain tersebut. Adapun bagian tubuh lain yang masih terbuka, dapat ditutupi dengan *idzkhir* (rumput atau dedaunan). Dari khabbab ra. Berkata; kami berhijrah bersama Nabi saw dengan hanya mengharapkan rida Allah dan kami telah mendapatkan pahala disisi Allah. Lalu di antara kami ada yang meninggal lebih dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikit (di dunia ini) di antaranya adalah mus'ab bin umair ra. Dan di antara kami ada yang buah (perjuangannya) sudah masak lalu memetikinya dengan terbunuh di medan uhud namun kami tidak mendapatkan kain untuk mengkafaninya kecuali *burdah* (kain yang bergaris) yang kain tersebut bila kami gunakan untuk menutup

⁷⁰Muhammad Bin Yazīd Abī Abdillāh Al-Quzawainī *Sunan Ibnu Mājah*, h. 153

⁷¹Saleh Bin Abdul Azīz Bin Muhammad *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow'i Al-Kitāb Wa As-Sunnah*, h.124

⁷²Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.148

kepalanya, kakinya terbuka dan bila kakinya yang hendak kami tutup maka kepalanya terbuka. Makam kemudian Nabi saw memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut, sedangkan kakinya kami tutupi dengan *idzkhir*.⁷³

Kain kafan yang paling dianjurkan untuk jenazah adalah kain kafan yang berwarna putih. Dari Ibnu Abbas ra. dia berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَالبَسُوا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Sebaik-baik pakaian kalian adalah putih, maka kafanilah mayat kalian dengan warna itu, dan kenakanlah”

Sementara khusus buat orang yang sedang berihram dan meninggal dunia maka bagi laki-laki tidak ditutup kepalanya dengan kain kafan berdasarkan sabda Rasulullah saw:

وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ... (رَوَاهُ مُجَاهِدٌ) ...⁷⁵

Terjemahnya:

...Dan jangan pula tutup kepalanya...

Bagi jenazah orang yang mati syahid atau mati dalam peperangan tidak diperbolehkan melepas pakaiannya. Pakaian yang dikenakan orang yang mati syahid dalam peperangan bisa menjadi kain kafan baginya. Adapun orang yang meninggal dalam keadaan berihram maka pakaian ihramnya termasuk kain kafan baginya. Jadi cukup ditambah kain kafan sebanyak dua helai. Jadi kain ihramnya termasuk sebagai satu helai kain kafan baginya. Sebagaimana hadis sahih bukhari

⁷³Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h. 149

⁷⁴Muhammad Bin Yazīd Abī Abdillāh Al-Quzawainī *Sunan Ibnu Mājah* (Cet.1; Al-Qāhirah; Al-Jauzī, 2011) h.153

⁷⁵Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī*, (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.148

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ ابْنِ أَبِي رَبِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفْتُ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَوْقَصَتُهُ، أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتُهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْسِلُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنِطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا (رَوَاهُ مُجَاهِدٌ)⁷⁶

Terjemahnya:

dari said bin jubair dan ibnu abbas ra. Bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berihram dijatuhkan oleh untanya yang saat itu kami sedang bersama nabi saw, maka nabi saw berkata: mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua buah helai kain dan janganlah beri wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.

Juga hadis tersebut menunjukkan tidak bolehnya menutup kepala orang yang yang meninggal dalam keadaan berihram bagi laki-laki⁷⁷.

Dalam mengkafani jenazah maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan kain secara berlebihan seperti mengkafani jenazah lebih dari tiga helai kain, karena hal ini termasuk dalam unsur menghambur-hamburkan harta, padahal menghambur-hamburkan harta jelas dilarang oleh Rasulullah saw karena orang yang masih hidup lebih berhak atas harta tersebut.

3. Mensalati Jenazah

kewajiban yang akan ditunaikan selanjutnya oleh hadirin atau kerabat terhadap jenazah adalah mensalati jenazah. Salat jenazah hukumnya wajib kifayah, yang berarti jika sebagian orang telah mengerjakannya maka jatuhlah kewajiban yang lain⁷⁸. Dalilnya sabda Rasulullah saw:

(صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) (رَوَاهُ مُجَاهِدٌ)⁷⁹

⁷⁶Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī*, h.148

⁷⁷Saleh Bin Abdul Azīz Bin Muhammad *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow'i Al-Kitāb Wa As-Sunnah* (Al-Qāhirah: Salsabīl, 2019) h. 124

⁷⁸Saleh Bin Abdul Azīz Bin Muhammad *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow'i Al-Kitāb Wa As-Sunnah* h. 125

⁷⁹Muhammad Bin Ismā'il Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h.154

Artinya:

(salatlah atas saudaramu). (Salatlah kalian untuk najasyi)

Salat jenazah dilakukan setelah memandikan jenazah dan mengkafaninya. Keutamaan orang yang salat jenazah sangatlah besar, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَقِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَاطِمَيْنِ (رَوَاهُ بُخَارِيُّ)⁸⁰

Artinya:

Dari abu hurairah ra. Berkata: rasulullah saw bersabda : barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala satu qirāt, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala dua qirāt. Ditanyakan kepada beliau ‘apa yang dimaksud dengan dua qirāt’ beliau menjawab “seperti dua gunung yang besar”

Hadis diatas juga menjelaskan keutamaan bagi orang yang menyolatkan dan ikut mengantar jenazah sampai dikuburkan. Maka baginya dua qirat yang sama besarnya seperti dua gunung besar.

4. Menguburkan Jenazah

Diwajibkan menguburkan jenazah muslim dan kafir, seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir. Seorang muslim dikuburkan di perkuburan orang Islam, sedangkan orang kafir dikuburkan di perkuburan orang-orang musyrik⁸¹. Seorang muslim wajib mengurus jenazah muslim yang dimulai dari memandikan, mensalati dan menguburkannya. berdasarkan sabda Rasulullah saw:

⁸⁰Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015),H.155

⁸¹Muhammad Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Al-Ahkām Al-Janāiz* (Cet.5; Al-Riyād:Al-Ma’ārif Linnasyri Wa At-Tauzī’, 2007) h. 57

أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالتَّبَاغُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَمْشِيَةُ الْعَاطِسِ (رَوَاهُ بُخَارِيُّ)⁸².

Artinya:

Dari abu hurairah ra. Berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda “hak seorang muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu; menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin”.

Dalam membawa jenazah ke kuburan maka tidak masalah membawa jenazah dengan mobil apabila dipandang perlu untuk memakainya. Seperti kalau pemakamannya umat Islam jauh dari tempat jenazah meninggal dunia. Bagi yang mengikuti jenazah bolehnya mengikuti jenazah dari belakang atau didepan, jalan kaki maupun berkendara.

Ketika memasuki pemakaman maka disunnahkan membaca doa sebagaimana yang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ يُبَلِّغُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا كُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا. مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقَدِ (رواه مسلم)⁸³

Artinya:

Dari aisyah ra. berkata; pada malam gilirannya bersama Rasulullah saw, di akhir malam beliau keluar ke baq’ dan mengucapkan “ semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni (kuburan) dari kaum Muslimin. Apa yang dijanjikan Allah kepada kalian niscaya akan kalian dapati esok (pada hari kiamat), dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah ampunilah penduduk baq’ yang mati tenggelam.

⁸²Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* h.145. Dan Muhammad Bin Yazīd Abī Abdillāh Al-Quzawainī *Sunan Ibnu Mājah* (Cet.1; Al-Qāhirah; Al-Jauzī, 2011) h. 151

⁸³Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Shahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h.378

Orang yang mengikuti jenazah ke pemakaman dan menunggu sampai selesai di makamkan akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana sabda rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَاطِمَيْنِ (رَوَاهُ بُخَارِيٌّ)⁸⁴

Artinya:

Dari abu hurairah ra. Berkata: rasulullah saw bersabda : barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala satu qirāt, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala dua qirāt. Ditanyakan kepada beliau ‘apa yang dimaksud dengan dua qirāt’ beliau menjawab “seperti dua gunung yang besar”

Orang yang datang mengantar jenazah hendaknya tidak duduk sebelum jenazah di letakkan di tanah dan Rasulullah saw melarang duduk diatas kuburan.

Berdasarkan hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَجْلِسُوا أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحَرِّقُ ثِيَابَهُ فَتَخْلَصُ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸⁵

Artinya:

Dari abu hurairah ra. Rasulullah saw bersabda “jika salah seorang dari kalian duduk diatas bara api lalu terbakar baju dan kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia harus duduk diatas kuburan”

F. Anjuran Takziah

Takziah adalah menghibur keluarga mayit, membuat kesedihannya berkurang dan membuat musibah yang menimpanya menjadi ringan.⁸⁶ Bertakziah

⁸⁴Muhammad Bin Ismāil Al-Bukhārī *Sahīh Bukhārī* (Cet. 1; Al-Qāhirah: Al-Imām Muslim, 2015) h. 155

⁸⁵Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Shahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h. 377

⁸⁶Syamsuddīn Al-Zahabī *Al-Kabā'ir* (Cet. 1; Al-Qahirah; Ibnu Jauzi, 2013) H. 174

sangat dianjurkan karena termasuk *amru bil-makruf* dan *nahyu an al-mungkar*. Juga perkara ini sebagai bentuk merealisasikan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:

2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertahwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.⁸⁷

Ayat ini adalah sebaik-baik dalil yang dipakai sebagai anjuran untuk bertakziah⁸⁸.

Takziah dianjurkan dilakukan sebelum mayit dikuburkan atau sesudah mayit di kuburkan. Berkata kebanyakan pengikut asy-syafi'i "takziah dimulai dari kematian seseorang sampai tiga hari setelahnya" dan makruh bertakziah setelah tiga hari karena takziah bertujuan untuk menenangkan hati yang terkena musibah dan kebanyakan hati sudah tenang (tidak sedih) setelah tiga hari. Maka jangan memperbaharui kesedihannya lagi.⁸⁹

Berkata Ibnu al-abbas dari asy-syafi'iyah "tidak apa-apa takziah setelah tiga hari bahkan seterusnya pun boleh. An-nawawi rahimahullah memilih pendapat yang pertama bahwasanya tidak dianjurkannya bertakziah setelah tiga hari kecuali kalau orang yang terkena musibah tidak ada di tempat dan akan pulang pada tiga hari setelahnya maka boleh bertakziah dalam keadaan seperti ini. Syekh Nashiruddin al-Bani berkata "janganlah menetapkan takziah hanya dengan tiga hari dan tidak boleh setelahnya, akan tetapi kapan pun dia melihat ada maslahat dalam

⁸⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, h. 107

⁸⁸Syamsuddin Al-Zahabi *Al-Kabair* H. 174

⁸⁹Syamsuddin Al-Zahabi *Al-Kabair* (Cet. 1; Al-Qahirah; Ibnu Jauzi, 2013) h.174

bertakziah maka datanglah untuk bertakziah”. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bertakziah setelah hari ketiga dalam hadis Abdullah bin Ja’far ra.⁹⁰

Dimakruhkan duduk bersama di tempat yang khusus dibuat hanya untuk bertakziah.⁹¹

Ada dua hal yang harus di jauhi meskipun banyak orang yang melakukannya, pertama berkumpul di tempat yang khusus hanya untuk takziah seperti di rumah, di kuburan atau di mesjid, dan kedua membuat makanan untuk para pentakziah yang disiapkan oleh keluarga mayit.⁹²

Manusia ketika sudah meninggal dunia maka semua amalannya akan terputus. Hanya amalan yang dia kerjakan selama hidupnya yang akan menemaninya kelak diakhirat. Tapi dengan nikmat dan taufik Allah swt, orang yang sudah meninggal dunia dapat mendapatkan pahala dari amalan orang lain yang masih hidup bagi yang memenuhi syarat. Seperti orang tua yang sudah meninggal maka apa saja yang dilakukan anaknya dari amal saleh, maka mereka berdua akan mendapat pahala yang semisalnya. Karena anak adalah hasil dari usaha kedua orang tuanya dalam mendidik dan membesarkannya. Dalam hal ini firman Allah swt Q.S. An-najm 53/39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Terjemahnya:

Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya⁹³.

Juga sabda Rasulullah saw:

⁹⁰Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz* (Cet.5; Al-Riyād: Al-Ma’ārif Linnasyri Wa At-Tauzī’, 2007) h. 71

⁹¹Syamsuddīn Al-Zahabi *Al-Kabā’ir*, H.174

⁹²Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz*, h. 72

⁹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 528

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ⁹⁴

Artinya:

Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah apa yang dia usahakan sendiri, dan sungguh anaknya adalah termasuk dari usahanya.

Maka dari itu amal saleh dari seorang anak akan mengalir kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Dan ditegaskan lagi dalam hadis dari abu hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ⁹⁵

Artinya:

Apabila manusia meninggal dunia maka amalnya terputus kecuali 3 perkara; sadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.

Bukan hanya itu, amalan yang masih berguna untuk mayit adalah doa orang seorang muslim kepadanya, sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-hashr 59/10:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan anshar), mereka berdoa , ‘ya tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya tuhan kami sungguh, engkau maha penyantun dan maha penyayang⁹⁶.

Adapun hadis yang berkaitan dengan ini, seperti doa nabi saw. kepada orang yang berszarah kubur

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَاهِرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ...⁹⁷

⁹⁴Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz*, (Cet.5; Al-Riyād: Al-Ma’ārif Linnasyri Wa At-Tauzī’, 2007) h. 75

⁹⁵Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy Al-Naisāburiy *Sahīh Muslim* (Cet. 2; Al-Qāhirah: Al-Tawfikiyah, 2014) h. 90

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*, h. 548

⁹⁷Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz* (Cet.5; Al-Riyād: Al-Ma’ārif Linnasyri Wa At-Tauzī’, 2007) h.74

Artinya:

Doa seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan sembunyi-sembunyi akan terkabulkan....

Selain itu puasa wali mayit dalam mengqhada puasa nazar mayit akan tersampaikan untuk mayit. juga membayar utang mayit yang dilakukan orang lain maka akan berguna untuk mayit. berdasarkan sabda Rasulullah saw dari ibnu abbas ra.

أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَتَنَدَرَتْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ أَصُومَ شَهْرًا. فَأَنْجَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَانَتُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى⁹⁸

Artinya:

Bahwasanya ada seorang perempuan berlayar kemudian dia bernazar 'kalau Allah menyelamatkanku maka saya akan berpuasa sebulan'. dan Allah menyelamatkannya. Tapi wanita itu meninggal dan belum berpuasa. kemudian keluarganya datang menghadap kepada nabi dan mengabarkan perihal wanita tersebut. Maka Rasulullah berkata 'apakah seandainya dia mempunyai utang apakah kamu akan membayarnya?' Dia menjawab 'iya'. Rasulullah bersabda 'utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan, maka tunaikanlah (nazarnya)!.

F. *Ássolo Sebagai Bentuk Takziah Kepada Keluarga Mayit*

Takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggal mati bertujuan meringankan beban perasaan yang terluka, menghibur hati yang sedih.⁹⁹ Banyak cara untuk menghibur hati yang sedih, di antaranya datang langsung berbela sungkawa, memberi hadiah dan lain-lain.

Seperti yang telah disinggung bahwasanya *Ássolo* adalah suatu pemberian sesuatu yang berharga.¹⁰⁰ Baik berbentuk uang, beras, sarung dan lain sebagainya. Kebiasaan masyarakat Cikoro dan sekitarnya adalah membawa *passolo* dalam

⁹⁸Muhammadin Nashiruddīn Albānī *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz*, h. 74

⁹⁹Syamsuddīn Al-Zahabi *Al-Kabā'ir* (Cet. 1; Al-Qahirah; Ibnu Jauzi, 2013) H..174

¹⁰⁰M. Rowa (55 tahun) Imam Dusun Lembangbune, wawancara 26 Juli 2019

acara-acara tertentu. Misalnya dalam acara pernikahan, akikahan, saat membangun rumah atau saat pertama masuk rumah dan acara hajatan dan syukuran lainnya. Tapi bagaimana kalau ada yang membawa *passolo* dalam acara takziah? Apa tujuan *Assolo* didalam keadaan ini? apakah tujuan *Assolo* sesuai dengan tujuan takziah?.

Maka dari sinilah melalui karya tulis ini kami akan membahas segala bentuk pertanyaan diatas pada bab selanjutnya insyaallah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field research) yaitu peneliti yang akan mengkaji secara mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Assolo* Dalam Kaitannya Bertakziah Di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk menggali data dan informasi yang didapatkan dari responden dilapangan. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif deskriptif metode penelitian lapangan mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel¹, sehingga dapat dikatakan penelitian ini berlandaskan pada fenomena yang dialami oleh objek dan subjek.

Sukmadinata mengemukakan bahwa ada delapan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu : (1) kajiannya bersifat naturalistic, melihat situasi apa adanya; (2) analisis yang bersifat induktif, mengungkapkan data khusus, detail untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli dengan pertanyaan terbuka; (3) bersifat holistic, keseluruhan fenomena dipahami secara totalitas; (4) data kualitatif, deskripsi rinci dan dalam, persepsi pengalaman orang; (5) hubungan dan persepsi pribadi, terjadi hubungan akrab penelitian dengan informan; (6) dinamis, perubahan terjadi terus sehingga

¹Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode* (Kuningan, Hidayatul Quran, 2019), h. 100

proses desainnya fleksibel; (7) orientasi keunikan dalam setiap situasi khas; (8) empati netral dalam pengertian subjektif murni, tidak dibuat-buat.²

Nana Sudjana dan R. Ibrahim mengungkapkan lima ciri pokok penelitian kualitatif, yaitu: (1) penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung; (2) penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik; (3) penekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil; (4) penelitian kualitatif sifatnya individual dan (5) penelitian kualitatif mengutamakan makna.³

B. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Pendekatan studi kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan⁴. Metode pendekatan ini sama dengan jenis pendekatan yuridis empiris atau bahkan termasuk kedalam jenis pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung lapangan⁵.

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan I* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2020), h. 95

³ Nana Sudjana dan R. Ibrahim, *Metodologi Penelitian* (bandung : Remaja Rosdakarya, 1989)

⁴ Artikel lembaga penelitian mahasiswa penalaran universitas negeri Makassar (<http://penalaran-unm.org> metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus) diakses pada tanggal 31 agustus 2021.

⁵T.p, Metode Penelitian (repository.ac.id, t.th) diakses pada tanggal 31 agustus 2121

2. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

C. *Metode Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data-data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Dengan kata lain teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu *research* sangat tergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.⁷

Adapun metode yang yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai fakto dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responde, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Proses pengamatan, pencatatan, memahami secara sistematis mengenai permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian dengan cara terjun langsung pada lokasi penelitian⁸

2. Metode Interview (wawancara)

Metode Interview adalah teknik pengumpulan data melalui roses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Hal ini sejalan dengan pendapat

⁶Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 13

⁷ SutrisnoHadi, *Metodologi Research, Jilid III* (Yogyakarta: Andi, 1995) h. 97

⁸Conseulo G. Sevila,*Pengantar Metode Penelitian*, h. 73

Sutrisno Hadi yang mengatakan bahwa metode interview adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dengan tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik⁹.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai data apa-apa yang belum diketahui/diperoleh dari metode sebelumnya sebagai bentuk penelitian yang dilakukan seperti catatan, transkrip, buku, surat majalah, agenda dan lain-lain yang dapat membantu penelitian ini. hal ini sesuai dengan definisi metode itu sendiri. Sejumlah data yang tersedia adalah data verbal yang berbentuk tulisan-tulisan, catatan (jurnal), dan lain-lain. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan-tulisan disebut dalam dokumentasi dalam arti sempit. Dokumentasi ini dalam arti luas meliputi dokumen-dokumen, artikel, photo dan lain lain¹⁰. Namun makna dokumentasi yang penyusun maksud disini bermakna sempit karena cakupannya tidak banyak, hanya mencakup catatan kecil, rekaman suara dan pengambilan gambar (photo) setelah pengumpulan data selesai.

D. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data (deduktif komparatif)*

1. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan data digunakan metode sebagai berikut :

- b) Metode komparatif yaitu menganalisa dengan jalan membanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

2. Analisis data

⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta 1986. H. 138

¹⁰Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Ed iii, gramedia, Jakarta, 1986) h.63.

Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dikategorikan dan diklarifikasikan berdasarkan analisis kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dan disajikan secara aktual dan sistematis dalam keseluruhan permasalahan dan kegiatan penelitian. Analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, paparan data dan penyimpulan.

Miles dan Huberman menegaskan sebagaimana yang dikutip bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengeumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipn dn sari-sari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. oleh karena itu data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan¹¹.



¹¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Peneliti Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 407.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kabupaten Gowa terletak di sebelah selatan kota Makassar. Ibu kota kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometer di sebelah selatan pusat kota Makassar yang dahulunya bernama Kotamadia Ujung Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Bone, kabupaten Takalar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Bantaeng dan kabupaten Sinjai. Luas wilayah kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.¹

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.²

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35.30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe Tinggimoncong,

¹Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015

²Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumbu tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu di antaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.³

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas ± 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas ± 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16.30 Mega Watt.⁴

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Ibukota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (km)	Luas Kecamatan (km ²)	% Terhadap Luas
1.	Botonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Palangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10

³Kabupaten Gowa Dalam Angka 2013

⁴Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015

7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parang Loe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungayya	Sapayya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,46
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,67
Jumlah				1.883,33	100

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, Tompobulu dalam Angka, 2015

Dari tabel diatas letak penelitian kami berfokus di Kecamatan Tompobulu yang di mana kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni *Tompo* dan *Bulu*. *Tompo* bermakna puncak, ketinggian atau di atas, sedangkan *Bulu* bermakna Gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di daerah pegunungan. Kecamatan Tompobulu sendiri beribukota di Kelurahan Malakaji berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibukota Kabupaten Gowa. Kecamatan Tompobulu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai pada sebelah utara, Kabupaten Jeneponto sebelah selatan, Kecamatan

Biringbulu sebelah barat dan Kabupaten Gowa di sebelah Timur. Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa No. 7 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan di kabupaten Gowa.⁵

Kecamatan Tompobulu dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan. Dalam penelitian ini, kami melaksanakan penelitian di Kelurahan Cikoro yang bersebelahan dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Malakaji. Kecamatan Tompobulu yang terdiri dari dua kelurahan dan enam desa yaitu:

- 1.) Kelurahan Malakaji
- 2.) Kelurahan Cikoro
- 3.) Desa Datara
- 4.) Desa Garing
- 5.) Desa Bontobuddung
- 6.) Desa Tanete
- 7.) Desa Rappolemba
- 8.) Desa Rappoala.⁶

Dalam hal ini kami melaksanakan penelitian di Kelurahan Cikoro. Berikut uraian singkat tentang lokasi penelitian penulis.

a. Luas Kelurahan Cikoro

Kelurahan Cikoro memiliki luas wilayah 17,33 km² merupakan wilayah terluas ke empat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, luas Kelurahan Cikoro sendiri setara 13,03% luas wilayah kecamatan. Terbagi

⁵Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015

⁶St. Aminah Pabittei H., *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Cet. 4; Makassar: Dinas dan Kepariwisata, 2011) h. 39-40.

dalam empat lingkungan, 12 Rukun warga (RW) dan 24 Rukun Tetangga (RT).⁷

b. Letak

Kelurahan Cikoro' sebagian besar wilayahnya berada pada lereng, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai.
- 2). Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Malakaji.
- 3). Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rappolemba.
- 4). Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Je'nepono.⁸

c. Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Cikoro

Di Kelurahan Cikoro sendiri terdapat beberapa sekolah umum mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat menengah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Satuan Pendidikan di Kelurahan Cikoro

Lingkungan	Tingkat Satuan Pendidikan			
	TK	SD	SMP/MTs	SMA/MA
Barat			1	
Timur		2	1	1
Utara		2		
Selatan	1	1		1
Jumlah	1	5	2	2

⁷Zainuddin Tika, dkk. *Sejarah Tompobulu*, (Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah budaya, 2008) h. 14

⁸Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015

Satuan Pendidikan di Kelurahan Cikoro terdiri dari satu Sekolah Taman Kanak-Kanan, lima Sekolah Dasar, dua Sekolah Menengah pertama Sederajat dan dua Sekolah Menengah Atas sederajat. Di mana sekolah-sekolah tersebut termasuk memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat setempat.

Tabel 2.3 Agama dan Kepercayaan Masyarakat di Kelurahan Cikoro

No	Lingkungan	Islam	Non-Islam
1.	Barat	100%	-
2.	Timur	100%	-
3.	Utara	100%	-
4.	Selatan	100%	-
100% penduduk di Kelurahan Cikoro memeluk agama Islam			

Sumber Data: Kantor Kelurahan Cikoro, 18 September 2018

Masyarakat di Kelurahan Cikoro mayoritas memeluk agama Islam, meski masih ada yang percaya akan keyakinan animisme namun hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut

B. Kedudukan ÁSSOLO Dalam Adat Masyarakat Cikoro Kaitannya Dalam Bertakziah Kepada Keluarga Mayit

Adat adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang. “Ássolo adalah salah satu adat yang masih dilakukan masyarakat cikoro sebagai bentuk bertakziah kepada keluarga mayit”.⁹ Ássolo adalah kebiasaan masyarakat cikoro yang dianggap sebagai bentuk takziah

⁹H. Hairuddin (61 tahun) Imam Lingkungan Cikoro’, Wawancara, 12 Juli 2019

terhadap keluarga yang baru saja ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya.¹⁰ Maka dari itu masyarakat setempat masih melakukan adat ini sampai sekarang. *Ássolo* ini dimaksudkan untuk membantu keluarga yang sedang kesusahan dan menghibur mereka yang sedang kesedihan.¹¹ Hal ini terjadi karena tingginya rasa iba, kasih sayang dan kerukunan antar warga setempat. “*Ássolo* dilakukan untuk menghibur keluarga mayit yang sedang kesedihan dan membantu keluarga mayit yang sedang kesusahan”¹²

Bentuk dan jenis *Passolo* yang dibawa biasanya berupa uang, beras, sarung dll. Adapun kebanyakan yang dibawa dalam acara takziah adalah uang¹³.

Ássolo ini hanya dilakukan di sebagian tempat saja di Kelurahan Cikoro, hanya di bagian selatan, timur dan sebagian kecil di bagian utara. Adapun wilayah timur ada dusun/lingkungan cikoro, dibagian timur ada dusun/lingkungan lembangbune, dibagian selatan ada dusun/lingkungan parangkeke dan boronghangka. Hanya di lingkungan cikoro, dan sebagian dilingkungan lappara’ yang masih melakukan adat ini. adapun di lingkungan lembangbune dan parangkeke sudah tidak melakukan hal tersebut.

Yang menjadi persoalan dalam hal ini (*Ássolo*) adalah keyakinan sebagian masyarakat bahwa melakukan *Ássolo* adalah kewajiban dalam bertakziah. Dengan beranggapan seperti itu, masyarakat tersebut ada yang mumutuskan tidak datang untuk bertakziah disebabkan karena mereka tidak punya *passolo*’ (sesuatu yang berharga seperti uang) untuk dibawah sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit.¹⁴

¹⁰ H. Hairuddin (61 tahun) Imam Lingkungan Cikoro’, *Wawancara*, 12 Juli 2019

¹¹ M. Rowa (55 Tahun) Dusun Lembangbune, *Wawancara* 26 Juli 2019

¹² Abd Hakim (53 tahun) S.Pd. Imam Lingkungan Lappara’, *Wawancara* 27 Juli 2019.

¹³ M. Rowa (55 tahun) Dusun Lembangbune, *Wawancara*, 26 juli 2019

¹⁴ H. Hairuddin (61 tahun)

Di kelurahan Cikoro sebagaimana yang telah penulis isyaratkan di bab sebelumnya, terdapat dua pendapat masalah *Ássolo* ini. Pertama; kelompok yang melakukan *Ássolo* sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit dengan menganggap hal tersebut adalah termasuk dari bagian yang melekat dalam tradisi takziah, dengan tujuan bahwa pemberian tersebut bisa meringankan beban dan kesedihan keluarga mayit tapi mereka beranggapan hukum membawa *passolo* adalah suatu kewajiban. Namun terdapat dampak negatif dari hal ini; yaitu terdapat beberapa orang yang tidak datang bertakziah karena mereka tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada keluarga mayit; sebab mereka menganggap *Ássolo* ini adalah kewajiban yang harus dibawa.

Kedua; mereka yang yang tidak mewajibkan diri melakukan *Ássolo* lagi dalam acara takziah. Dan hanya menganggap assolo tidak seharusnya dipaksakan karena ditakutkan efek dari hal tersebut adalah memutus tali takziah disebabkan karena tidak adanya *passolo* yang dibawa kepada keluarga mayit. kebiasaan ini dibangun karena bentuk kehati-hatian dalam beragama, mereka takut jatuh pada perbuatan bid'ah dalam agama.. Ditambah bagi yang berpaham seperti ini, mayoritas di lingkungan mereka sudah lama tidak melakukan hal tersebut.

Terlepas dari perbedaan tersebut, masyarakat Kelurahan Cikoro adalah masyarakat yang termasuk rukun dan saling menghargai dalam masalah ini. namun berdasarkan masalah diatas maka dari sinilah inti dari pembahasan karya tulis kami. yaitu bagaimana pandangan syariat terhadap budaya *Ássolo* di kelurahan cikoro ini, Untuk pembahasan masalah ini maka kami akan membahasnya pada poin selanjutnya.

C. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ássolo Dalam Kaitannya Takziah Kepada Keluarga Jenazah di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.*

Syariat Islam adalah syariat yang datang langsung dari Allah swt. syariat ini harus berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijma' dan qias. Jadi dapat disimpulkan bahwa apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba maka harus berlandaskan asas-asas tersebut di atas.

Dalam memecahkan masalah dalam poin ini maka penulis akan menyebutkan alasan kenapa Ássolo dilakukan oleh masyarakat setempat, serta bagaimana keadaan masyarakat dalam mengerjakan hal ini (Ássolo). Untuk itu maka kami akan menyebutkan terlebih dahulu alasan yang mendasari kenapa hal (Ássolo) ini dilakukan.

1. Ássolo dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga mayit secara materi.¹⁵ Dengan dalil bahwa Rasulullah saw pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menyiapkan makanan untuk keluarga ja'far yang waktu itu terkena musibah.
2. Ássolo dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang dibangun dari kebiasaan orang sebelum mereka¹⁶.

Adapun keadaan masyarakat mengenai Ássolo ini maka mereka pun terpecah dalam beberapa keyakinan; dan dengan keyakinan ini terciptalah atau terbangunlah sikap dan perilaku tersendiri diantaranya:

1. Bagi mereka yang beralasan nomor satu diatas, maka mereka tidak terlalu mementingkan masalah Ássolo. dalam artian bahwa mereka melakukan Ássolo

¹⁵Abd Hakim (53 tahun) S.Pd Imam Lingkungan Lappara', Wawancara 27 Juli 2019

¹⁶H. Hairuddin (61 tahun) Imam Lingkungan Cikoro', Wawancara, 26 Juli 2019

sebagai bentuk sedekah untuk keluarga mayit saja, hal ini akan terhindar dari perilaku mewajibkan diri dalam melakukan *Ássolo*.

2. Untuk mereka yang berkeyakinan bahwa *Ássolo* sudah termasuk sebagai adat istiadat dalam bertakziah maka akan melahirkan perilaku saling mewajibkan dalam melakukan *Ássolo*. dengan keyakinan ini, maka akan melahirkan dampak yang fatal, yaitu bagi mereka yang tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada keluarga mayit, maka mereka lebih memilih untuk tidak datang bertakziah pada keluarga mayit karena mereka merasa malu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis, maka dalam pandangan syariat Islam terdapat dua jawaban sebagai berikut:

1. Tradisi *Ássolo* boleh dilakukan sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit apabila *Ássolo* hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban dan kesedihan keluarga yang sedang terkena musibah. Dengan sikap dan keyakinan bahwa *Ássolo* bukan sebagai penghalang dalam menyambung tali takziah tetapi hanya sebagai nilai tambahan saja dalam bertakziah.
2. *Ássolo* tidak boleh dilakukan sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit apabila *Ássolo* dianggap sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam bertakziah.

D. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan, maka persoalan tradisi assolo sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit dapat dipecahkan dengan mengetahui beberapa hal diantaranya alasan kenapa *Ássolo* dilakukan oleh masyarakat setempat. serta bagaimana keadaan masyarakat dalam mengerjakan hal ini (*Ássolo*). Untuk itu maka kami akan menyebutkan terlebih dahulu alasan yang mendasari kenapa hal (*Ássolo*) ini dilakukan.

3. *Ássolo* dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada keluarga mayit secara materi.¹⁷ Dengan dalil bahwa Rasulullah saw pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menyiapkan makanan untuk keluarga ja'far yang waktu itu terkena musibah.
4. *Ássolo* dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang dibangun dari kebiasaan orang sebelum mereka¹⁸.

Adapun keadaan masyarakat mengenai *Ássolo* ini maka mereka pun terpecah dalam beberapa keyakinan; dan dengan keyakinan ini terciptalah atau terbangunlah sikap dan perilaku tersendiri diantaranya:

3. Bagi mereka yang yang beralasan nomor satu diatas, maka mereka tidak terlalu mementingkan masalah *Ássolo*. dalam artian bahwa mereka melakukan *Ássolo* sebagai bentuk sedekah untuk keluarga mayit saja, hal ini akan terhindar dari perilaku mewajibkan diri dalam melakukan *Ássolo*.
4. Untuk mereka yang berkeyakinan bahwa *Ássolo* sudah termasuk sebagai adat istiadat dalam bertakziah maka akan melahirkan perilaku saling mewajibkan dalam melakukan *Ássolo*. dengan keyakinan ini, maka akan melahirkan dampak yang fatal, yaitu bagi mereka yang tidak mempunyai uang untuk diberikan kepada keluarga mayit, maka mereka lebih memilih untuk tidak datang bertakziah pada keluarga mayit karena mereka merasa malu.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis, maka dalam pandangan syariat Islam terdapat dua jawaban sebagai berikut:

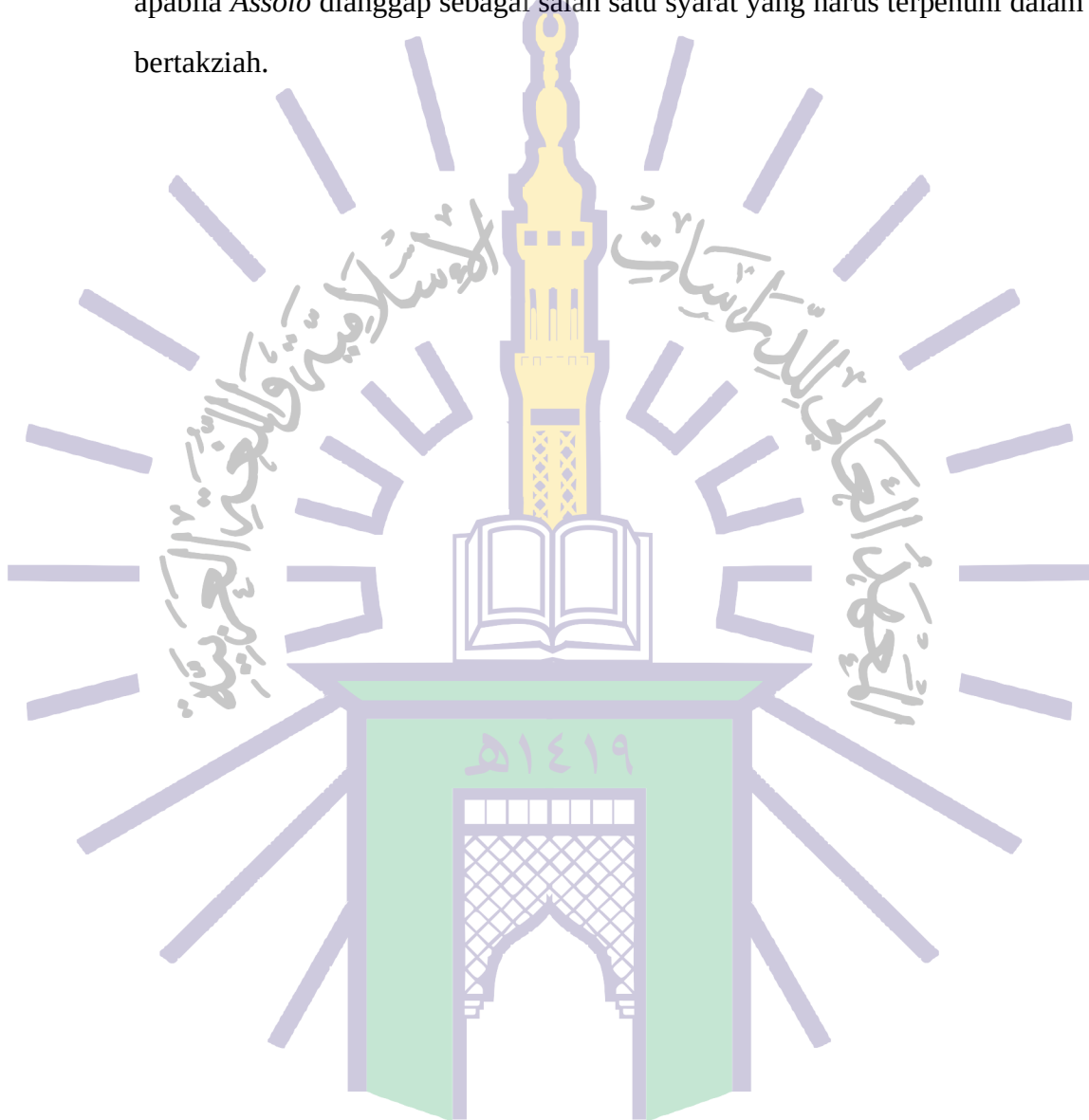
3. Tradisi *Ássolo* boleh dilakukan sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit apabila *Ássolo* hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban dan kesedihan keluarga yang sedang terkena musibah. Dengan sikap dan keyakinan

¹⁷Abd Hakim (53 tahun) S.Pd Imam Lingkungan Lappara', Wawancara 27 Juli 2019

¹⁸H. Hairuddin (61 tahun) Imam Lingkungan Cikoro', Wawancara, 26 Juli 2019

bahwa *Ássolo* bukan sebagai penghalang dalam menyambung tali takziah tetapi hanya sebagai nilai tambahan saja dalam bertakziah.

4. *Ássolo* tidak boleh dilakukan sebagai bentuk takziah kepada keluarga mayit apabila *Ássolo* dianggap sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam bertakziah.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ássolo* adalah pemberian sesuatu yang dianggap berharga kepada orang lain sebagai bentuk hadiah yang biasanya dikeluarkan dalam acara-acara tertentu. Seperti dalam acara pernikahan, akikahan, manasik haji dan acara tasakuran atau acara hajatan lainnya. Bentuk *Ássolo* relatif berbeda-beda dan bermacam-macam, ada yang membawa uang, beras, sarung atau sesuatu yang berharga yang dianggap relevan sebagai hadiah dalam acara tersebut.
2. Kedudukan *Assolo* berdasarkan pandangan masyarakat kelurahan cikoro kecamatan tompobulu kabupaten gowa terbagi menjadi dua kelompok masyarakat. *Pertama*; sebagian masyarakat berpendapat bahwa *Ássolo* adalah suatu adat yang wajib dilakukan pada setiap hari kematian seseorang, yaitu dengan membawa uang atau sesuatu yang berharga kepada keluarga mayit, adapun dampak dari kepercayaan ini adalah seseorang diharuskan membawa uang atau sesuatu yang berharga kepada keluarga mayit dan kalau tidak ada yang bisa dibawa makan berziarah ke keluarga mayit ditiadakan. *Kedua*; sebagian masyarakat berpendapat bahwa tradisi *assolo* adalah adat yang bukan termasuk dalam bentuk takziah karena disebabkan adanya pembebanan orang yang ingin bertakziah kepada keluarga yang sedang ditimpa masalah.

3. Pandangan hukum Islam berdasarkan keadaan dan pemahaman yang terdapat di dalam masyarakat kelurahan cikoro bisa dibagi menjadi dua. *Pertama*, jika masyarakat kelurahan cikoro mewajibkan dan mengharuskan membawa sesuatu yang berharga kepada keluarga mayit, maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut disebabkan karena hilangnya tujuan dan makna hakiki dari takziah di dalamnya, seperti yang dilakukan pada kelompok pertama pada poin diatas. Namun adapun jika tradisi *Ássolo* tidak diwajibkan tapi tidak ditiadakan juga atau bahkan di anjurkan maka akan menjadi hukum yang berbeda karena tujuan dan hakikat takziah didapatkan di dalamnya, yaitu bisa menghibur keluarga yang sedang bersedih dan berkabung. Sebagaimana perkataan dari salah satu responden penulis *Ássolo* dilakukan sebagai bentuk bantuan atau hadiah kepada seseorang atau kepada keluarga yang sedang ditimpa masalah atau musibah kematian dengan tujuan menghibur dan menghilangkan kesedihan atas musibah yang dialaminya.

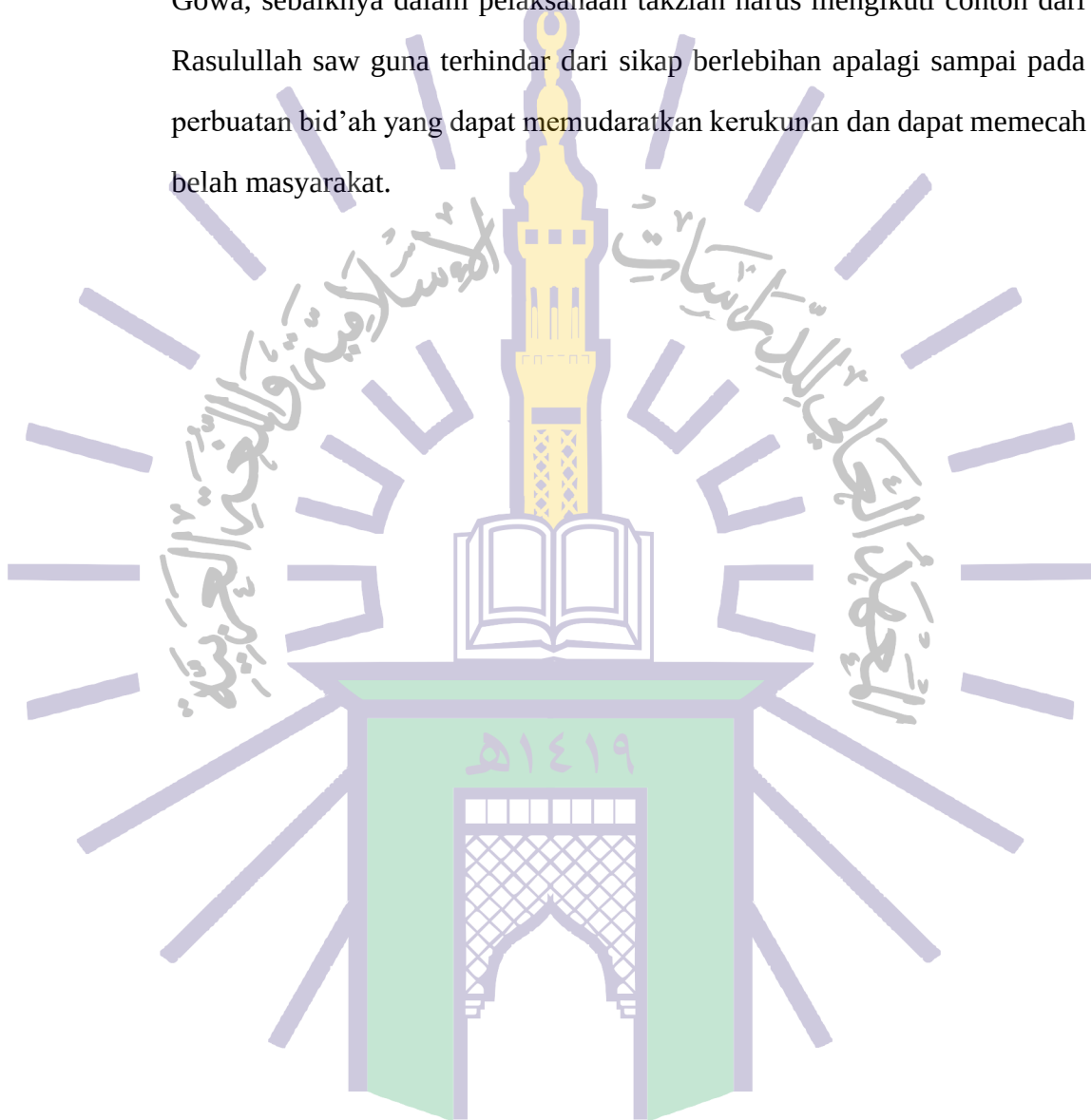
B. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka berikut ini kami akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, khususnya para pemuka agama, dan pemuka adat di kelurahan Cikoro' hendaknya tidak jemu-jemu memberikah arahan dan pandangan kepada anggota masyarakat Kelurahan Cikoro' Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, agar jeli melihat mana di antara adat istiadat yang patut dipertahan dan

mana yang tidak perlu dipertahankan apalagi yang bahkan sudah mengarah pada perilaku bid'ah dan musyrik.

2. Bagi masyarakat di kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sebaiknya dalam pelaksanaan takziah harus mengikuti contoh dari Rasulullah saw guna terhindar dari sikap berlebihan apalagi sampai pada perbuatan bid'ah yang dapat memudaratkan kerukunan dan dapat memecah belah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*
Kabupaten Gowa Dalam Angka 2013
BPS Kabupaten gowa Kecamatan Tompobulu Dalam Angka 2015
Al-Bānī, Muhammad Nashiruddīn. *Fiqih Jenazah Menurut Al-Qur'ān Dan As-Sunnah*. Cet.5. Pustaka Imam Asy-Syāfi'i, 2018.
Al-Bānī, Muhammad Nashiruddīn. *Talkhīs Ahkām Al-Janāiz*. Cet.5. Al-Riyād: Maktabah Al-Ma'ārif Linnasyri Wa At-Tauzī', 2007.
Al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismā'il. *Shahīh Bukhārī*. Cet.1. Al-Qāhirah: Maktabah Al-Imām Muslim Linnasyri Wa At-Tauzi', 2015.
Center, Indonesian Community Care. *Serial Dasar-Dasar Islam*. Riyādh: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013.
Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
G. Sevila, Conseulo. *pengantar metode penelitian*.
H., St. Aminah Pabittei. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Cet.4. Makassa: Dinas Dan Kepariwisataaan, 2011.
Hadi, Sutrisno. *Metode Research UGM*. Yogyakarta 1986.
Hajar, St. *Adat Istiadat pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa* . skripsi. makassar: fakultas adab dan humaniora, 2017.
Hernawan, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.
koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Ed 3, jakarta: Gramedia ,1986
Muhammad, Saleh Bin Abdul Azīz Bin. *Al-Fiqhu Al-Muyassar Fī Dhow'i Al-Kitāb Wa As-Sunnah*. Al-Qāhirah: Maktabah Salsabīl, 2019.
Al-Naisāburi, Abu Al-Husaīn Muslim Bin Al-Hajjāj Al-Qusyairiy. *Shahīh Muslim*. Cet.2. Al-Qāhirah: Al-Maktabah Al-Tawfikiyah, 2014.
Pusat bahasa departemen pendidikan nasional *kamus bahasa Indonesia* (Jakarta, Jakarta, 2008.

Al-Qattān, Mannā'. *Mabāhis Fī Ulūm Al-Qur'ān*. Cet.3. Al-Riyādh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Wa Al-Tauzī', 2000.

Al-Quzawainī, Muhammad Bin Yazīd Abī Abdillāh. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet.1. Al-Qāhirah: Dar Ibnu Jauzi, 2011.

Al-Syāfi'ī, Al-Jalāluddīn Muhammad Bin Ahmad Al-Muhillī. *Syarah Al-Waraqāt Fī Ilmi Ushūl Al-Fiqh*. Cet. 1. Al-Qāhirah: Dar Al-Fadhīlah, 2012.

Surakhmand, Winarmo. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tersito 2010.

T.O.Ihroni. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Cet.14. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Al-Tirmizī. *Sunan Al-Tirmizi*. Cet.2. Al-Qāhirah: Dar Al-Fajri Litturāts, 2013.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Al-Zahabī, Syamsuddīn. *Al-Kabā'ir*. Dār Ibnu Jauzi. Cet.1. Al-Qahirah, 2013.

Zainuddin Tika, Dkk. *Sejarah Tompobulu*. Sulawesi Selatan: Lembaga Kajian Dan Penulisan Sejarah Budaya, 2008.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Adat kelurahan Cikoro Kecamatan tompobulu Kabupaten gowa

- a. Apakah *Ássolo* sebagian bentuk takziah kepada keluarga jenazah?
- b. Bagaimana mekanisme pemberian *Passolo* kepada keluarga jenazah yang ditinggalkan
- c. Apakah ada jenis-jenis *Passolo* dalam bertakziah? (seperti uang, beras sarung dan lain-lain)
- d. Apakah *Ássolo* dalam bertakziah ada manfaatnya bagi keluarga jenazah?
- e. Apa manfaatnya *Ássolo* sebagai bentuk bertakziah kepada keluarga jenazah?
- f. Apakah *Ássolo* dalam bertakziah adalah adat yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh masyarakat sebelum masyarakat sekarang?
- g. Apa hukum *Ássolo* dalam bertakziah menurut masyarakat cikoro secara umum?
- h. Secara umum kira-kira berapa besar *Passolo* yang akan dibawa ke keluarga jenazah?

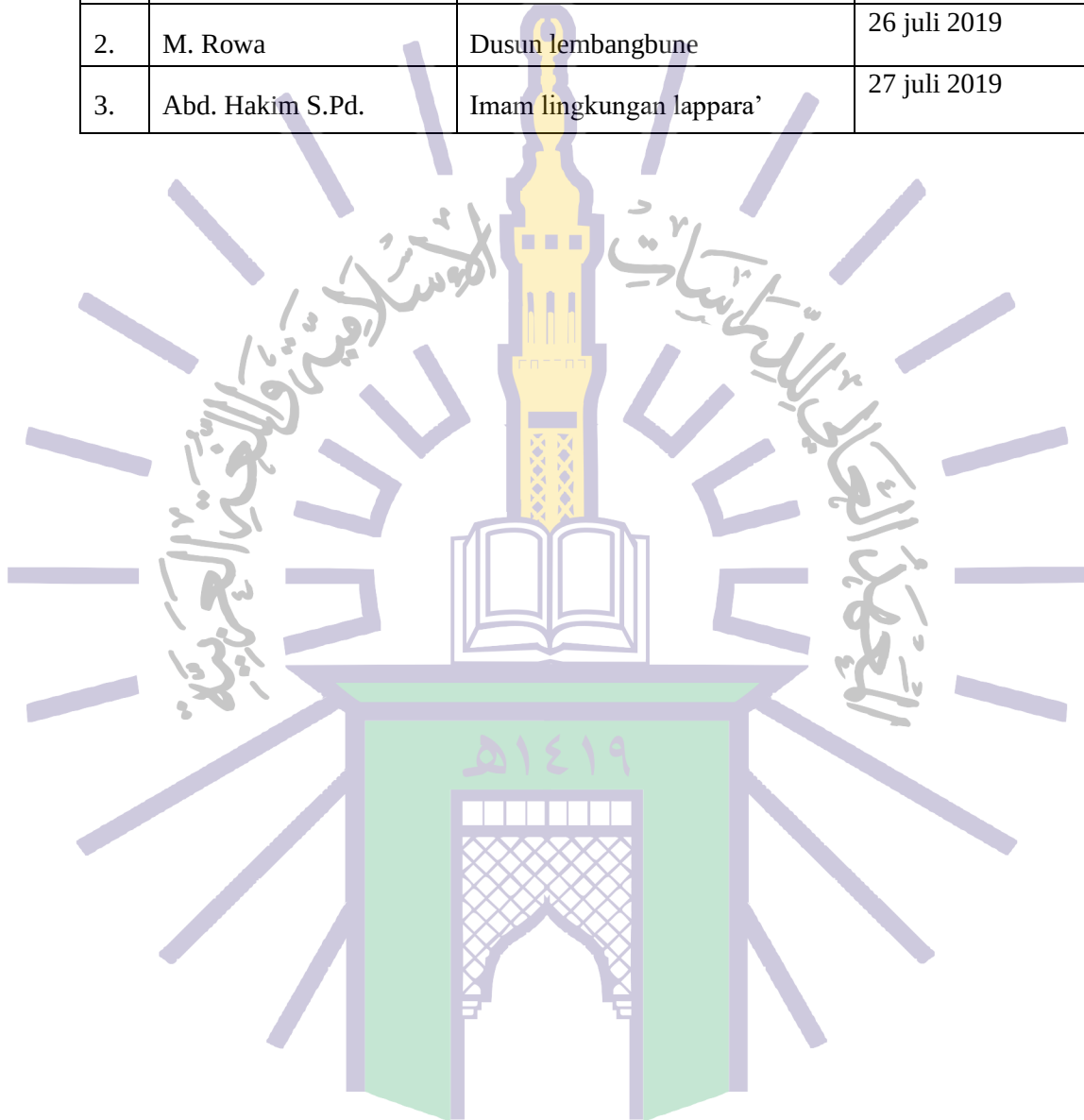
2. Wawancara dengan tokoh Agama di kelurahan cikoro kecamatan tompobulu, kabupaten gowa

- a. Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat di Kelurahan Cikoro
- b. Apakah *Ássolo* dalam bertakziah kepada keluarga jenazah termasuk dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt.?

- c. Bagaimana posisi Islam menanggapi *Ássolo* sebagai bentuk takziah kepada keluarga jenazah
 - d. Bagaimana bentuk *Ássolo* yang akan dibawakan kepada keluarga jenazah?
 - e. Apakah *Ássolo* sebagai salah-satu bentuk takziah kepada keluarga jenazah?
3. Wawancara Tokoh Masyarakat Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- a. Apa hukum membawa *Passolo* dalam kaitannya bertakziah kepada keluarga jenazah
 - b. Apakah *Ássolo* dalam takziah dapat membantu keluarga jenazah
 - c. apakah orang yang membawa *Passolo* kepada keluarga jenazah terbebani dengan adanya hal yang seperti ini?
 - d. Bagaimana pandangan masyarakat kelurahan cikoro tentang *Ássolo* dalam kaitannya bertakziah kepada keluarga jenazah?
 - e. Berapa besar *Passolo* yang sering dikeluarkan untuk keluarga jenazah?
 - f. Apakah ada jenis-jenis *Passolo* yang akan diberikan kepada keluarga jenazah?

DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

No	Nama Responden	Pekerjaan	Waktu Wawancara
1.	H. Hairuddin	Imam kelurahan cikoro	26 Juli 2019
2.	M. Rowa	Dusun lembangbune	26 juli 2019
3.	Abd. Hakim S.Pd.	Imam lingkungan lappara'	27 juli 2019



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama kami Saitum bin Emba lahir di Lembang Bune 06 Juli 1997, dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Emba dan Ny. Jumatia. kami merupakan anak ke-dua dari lima bersaudara. kami menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Lembang Bune di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, setelah kami selesai pendidikan dasar, kami melanjutkan pendidikan di Madrasa Tsanawiyah Muhammadiyah lembang bune, kemudian pada tahun 2012 kami pun melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 1 Tompobulu, yang sekarang berubah nama menjadi SMA 7 GOWA; dan berhasil selesai pada tahun 2015, selanjutnya kami melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi STIBA Makassar (sekolah tinggi ilmu Islam dan bahasa arab makassar) pada tahun yang sama.

Riwayat organisasi formal, kami baru mulai saat sudah duduk di bangku menengah atas. Saat itu kami hanya bergabung di organisasi OSIS SMA 7 Gowa, pramuka penegak di SMA 7 GOWA dan ROHIS SMA 7 GOWA. Adapun organisasi non formal maka kami bergabung di salah satu organisasi seni yang bernama KOMPAS TOGA (Komunitas Pecinta Seni Tompobulu Gowa) dan termasuk sebagai salah satu perintisnya. Juga sebagai perintis remaja mesjid di mesjid Al-Muttaqin lembangbune. Adapun di perkuliahan kami termasuk dalam kepengurusan asrama putra Stiba Makassar di bagian kebersihan.

**HASIL WAWANCARA PRIBADI DENGAN TOKOH AGAMA
KELURAHAN CIKORO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN
GOWA**

Nama : H. Hairuddin

Pekerjaan : Imam Kelurahan Cikoro

Pertanyaan :bagaimana keadaan masyarakat kelurahan cikora dalam segi keagamaan

Jawaban :secara umum masyarakat kelurahan cikoro adalah orang yang rajin beribadah, meskipun tidak semua, tapi sebagian masyarakat adalah orang yang rajin beribadah.

Pertanyaan :Apakah membawa *Passolo* kepada keluarga jenazah sebagai salah satu bentuk takziah kepada keluarga jenazah?

Jawaban : ya, melakukan *Ássolo* termasuk bentuk takziah di kalangan masyarakat cikoro khususnya.

Pertanyaan:Apakah *Ássolo* dalam bertaziyah kepada keluarga jenazah termasuk dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah swt.?

Jawaban :Sebenarnya mau dibilang masuk, iya. Cuma sebagian masyarakat disini sudah menjadikan a sudah menjadikannya adat

Pertanyaan :Bagaimana posisi Islam menanggapi *Ássolo* sebagai bentuk takziah kepada keluarga jenazah

Jawaban :Saya sebagai imam kelurahan selama ini hanya melihat bagaimana baiknya, dalam artian selama itu menciptakan kebaikan dan saling tolong menolong maka saya biarkan saja.

Pertanyaan :Bagaimana bentuk *Passolo* yang akan dibawa kepada keluarga jenazah?

Jawaban : yang sering dibawa adalah uang.

Pertanyaan :Apakah *Assolo* sebagai salah satu bentuk takziah kepada keluarga jenazah?

Jawaban :takziah kan artinya adalah datang melayat untuk menghibur. Jadi sebenarnya apa yang dibawa kepada keluarga mayit berupa uang maka itu sebagian dari bentuk takziah.

Pertanyaan :bagaimana pandangan Islam tentang takziah menurut ustadz?

Jawaban : ya boleh karena itu membantu keluarga mayit dalam hal finansial.

Pertanyaan :bagaimana korelasi antara adat dan ibadah di kehidupan masyarakat kelurahan cikoro

Jawaban :menurutku, masyarakat kelurahan cikoro adalah orang yang taat, tapi sebagian dari mereka masih mempercayai hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal mistis, masih ada penyimpanan terhadap agama.

HASIL WAWANCARA PRIBADI DENGAN TOKOH ADAT KELURAHAN CIKORO KECEMATATAN TOMPOBULU

Nama : M. Rowa
Pekerjaan : petani/dusun lembangbune

Pertanyaan: apakah masyarakat kelurahan cikoro masih memegang erat budaya dan tradisi mereka?

Jawaban: secara umum masyarakat kelurahan cikoro sudah tidak melakukan adat istiadat mereka. Karena kebanyakan dari adat istiadat mereka berbau syirik. Meskipun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat masih melakukannya.

Pertanyaan: apakah *Ássolo* termasuk adat di kelurahan cikoro?

Jawaban: khusus *Ássolo* maka hanya sebagian masyarakat saja yang melakukannya. Dan bagi masyarakat yang masih melakukan *Ássolo* ini, sebahagian mereka menganggap adalah adat.

Pertanyaan: Apakah *Ássolo* sebagian bentuk takziah kepada keluarga jenazah?

Jawaban: untuk yang melakukan *Ássolo* maka jawabannya iya. Karena *Ássolo* adalah sesuatu yang berharga.

Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pemberian *Passolo* kepada keluarga jenazah

Jawaban: cara pemberiannya mudah, orang yang datang bertakziah datang menemui keluarga terdekat mayit, dan saling bersalaman.

Disaat bersalaman itu disitulah waktu memberikan uang tersebut sebagai *Passolo*.

Pertanyaan: Apakah ada jenis-jenis *Passolo* dalam bertakziah? (seperti uang, beras sarung dan lain-lain)

Jawaban: untuk jenis *passolo* yang sering dibawa adalah uang dan sarung.

Pertanyaan: Apakah *Assolo* dalam bertakziah ada manfaatnya bagi keluarga jenazah?

Jawaban: ya, itu jelas.

Pertanyaan: Apa manfaatnya *Assolo* sebagai bentuk bertakziah kepada keluarga jenazah?

Jawaban: manfaatnya adalah bisa menghibur keluarga mayit dan mengurangi beban hidup keluarga yang sedang berkabung.

Pertanyaan: Apakah *Assolo* dalam bertakziah adalah adat yang sudah turun-temurun yang diwariskan oleh masyarakat sebelum masyarakat sekarang?

Jawaban: bagi yang masih melakukannya itu adalah sebagai adat yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang.

Pertanyaan: Apa hukum *Assolo* dalam bertakziah menurut masyarakat cikoro secara umum?

Jawaban: kembali lagi bagi yang masih melakukannya, maka bagi mereka adalah suatu keharusan yang harus dilakukan.

Pertanyaan: Secara umum kira-kira berapa besar *Passolo* yang biasa dibawa kepada keluarga mayit?

Jawaban: kira-kira Rp. 50.000- Rp. 100.000



HASIL WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT KELURAHAN CIKORO, KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN GOWA.

Nama : Abd. Hakim

Pekerjaan : guru/imam lingkungan lappara

Pertanyaan: bagaimana pandangan masyarakat secara umum mengenai *Ássolo* sebagai bentuk takziah?

Jawaban: *Ássolo* bagi sebagian masyarakat adalah suatu yang dianjurkan mungkin karena sudah kebiasaan masyarakat itu

Pertanyaan: Apakah membawa *Passolo* adalah adat masyarakat?

Jawaban : bisa dibilang iya. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka

Pertanyaan: Apakah *Ássolo* dalam takziyah dapat membantu keluarga mayit dalam meringankan beban?

Jawaban: sangat membantu, meringankan beban orang yang ditinggalkan secara materi; dan meringankan kesedihan yang sedang berkabung.

Pertanyaan: apakah orang yang membawa *Passolo* kepada keluarga jenazah terbebani dengan adanya hal yang seperti ini?

Jawaban: tidak. Karena ini sebagai bentuk saling membantu sesama masyarakat

Pertanyaan: Bagaimana pandangan masyarakat kelurahan cikoro tentang *Ássolo* dalam kaitannya bertakziyah kepada keluarga jenazah?

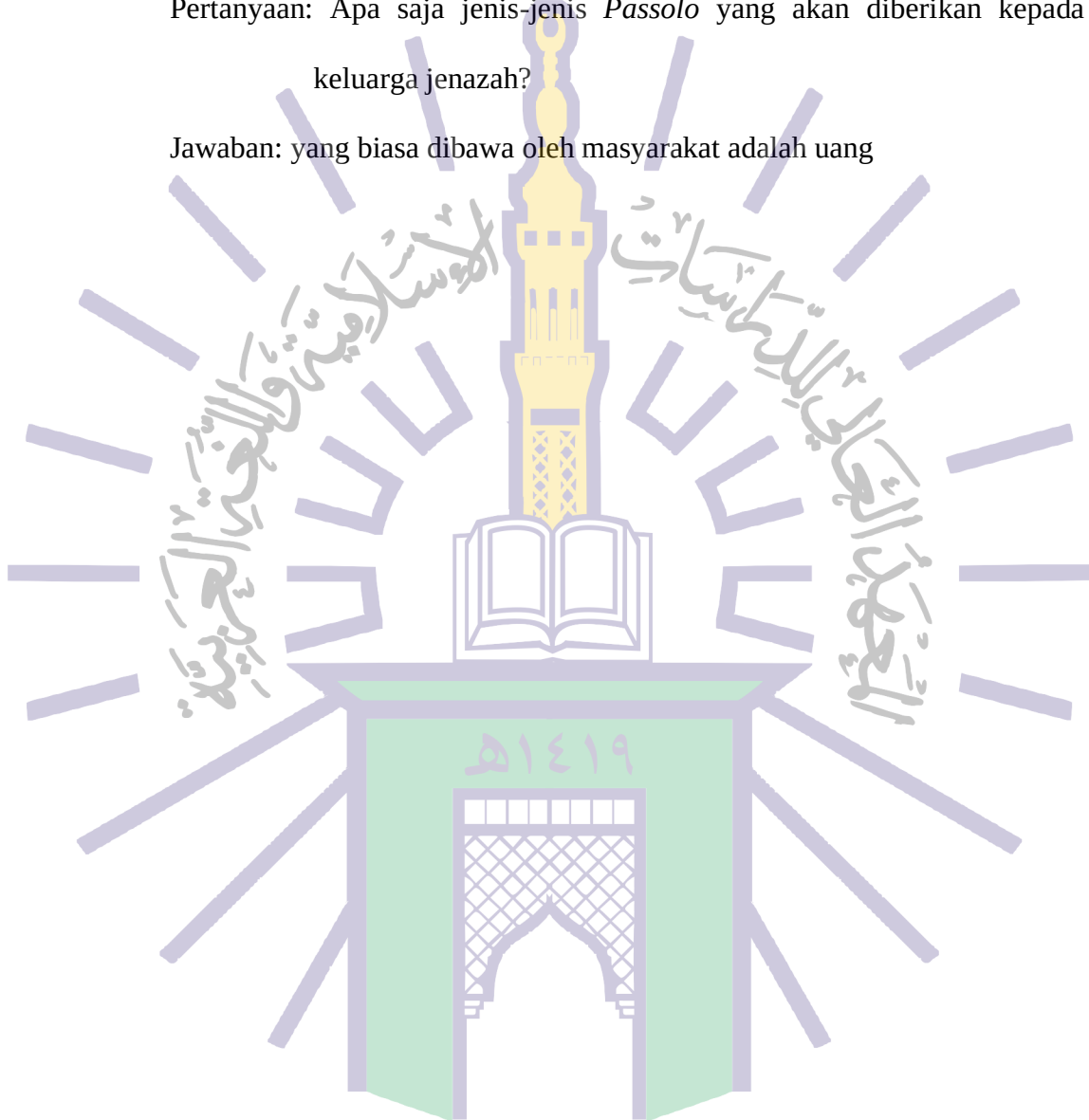
Jawaban: khusus yang melakukannya, maka bagi mereka *Ássolo* sudah menjadi moment untuk saling memberi.

Pertanyaan: Berapa besar *Passolo* yang sering dikeluarkan untuk keluarga jenazah?

Jawaban: ya berkisar antara Rp. 50.000- Rp. 100.000

Pertanyaan: Apa saja jenis-jenis *Passolo* yang akan diberikan kepada keluarga jenazah?

Jawaban: yang biasa dibawa oleh masyarakat adalah uang



Surat keterangan telah melakukan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

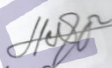
Nama : H. HAIRUBDIN
Usia : 67 THN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : TANI / IMAM
Jabatan : IMAM KEL. CIKORO

Menyatakan bahwa saudara saitum benar-benar telah

Melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian

Dengan pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan bagaimana mestinya.

Cikoro, 26 Juli 2019


H. HAIRUBDIN

Surat keterangan telah melakukan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Rowa

Usia : 55 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Dusun Lembangbune

Menyatakan bahwa saudara saitum benar-benar telah

Melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian

Dengan pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan bagaimana mestinya.

26

Cikoro, juli 2019

Muh Rowa

Surat keterangan telah melakukan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd Hakim S.pd

Usia : 53

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Pekerjaan : Guru

Jabatan : Tokoh Adb.

Menyatakan bahwa saudara saitum benar-benar telah

Melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian

Dengan pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan bagaimana mestinya.

27

Cikoro, juli 2019


Abd. Hakim, s.pd



